



P U T U S A N

Nomor : 140/G/2008/PTUN – JKT

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN BERSATU (PDKB), beralamat di
Jl. Masjid Al Anwar (d/h
Berdikari) Kav. 2 Sukabumi Utara,
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11540.

Dalam hal ini diwakili oleh
GREGORIUS SETO HARIANTO, Warga
Negara Indonesia, selaku Ketua
Umum DPP PDKB yang beralamat di
Jl. Tembakau Raya Ujung No. 30
RT. 013 / RW. 001, Pejaten Timur,
Pasar Minggu – Jakarta Selatan
12510 dan **NOVI B. SURATINOYO**,



Warga Negara Indonesia, selaku
Pejabat Sekretaris Jenderal DPP
PDKB yang beralamat di Jl.
Mutiarra III A.9 RT. 001 / RW. 013
Harapan Jaya, Bekasi Utara – Kota
Bekasi.

Selanjutnya disebut sebagai -
PENGGUGAT,

MELAWAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU), berkedudukan di Jalan
Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 27 Oktober 2008
Nomor : 2926/15/X/2008
menguasakan kepada :

1. I GUSTI PUTU ARTHA, SP., M.Si.
Anggota Komisi Pemilihan Umum.
2. W.S. SANTOSO, SH.
Kepala Biro Hukum Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
3. SIGIT JOYOWARDONO, SH.
Wakil Kepala Biro Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 2 dari 83 halaman. Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-JKT

Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum.

4. HITLER MARPAUNG, SH.

Kepala Bagian Penyelesaian
Sengketa dan Bantuan Hukum pada
Biro Hukum Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum.

5. LINDAWATY AMBARITA, SH.

Kepala Sub Bagian Penyelesaian
Sengketa dan Bantuan Hukum pada
Biro Hukum Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum.

6. DYAH ARNIASITA, SH.

Staf pada Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum.

Kesemuanya adalah Pejabat dan
Pegawai pada Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, beralamat
di Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta
Pusat, baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama.

Selanjutnya disebut sebagai ---

TERGUGAT

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 140/PEN/2008/PTUN-JKT, tanggal 17 September 2008 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
-

-
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No : 140/PEN-HS/2008/PTUN-JKT, tanggal 17 September 2008 tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan ; -----

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;
-

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat di dalam gugatan tertanggal 8 September 2008 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 8 September 2008 dibawah register perkara Nomor : 140/G/2008/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada tanggal 14 Oktober 2008 mengemukakan dalil- dalil sebagai berikut:

Alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa untuk dapat menjadi peserta pemilihan umum



tahun 2009, suatu partai politik harus memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang tentang Pemilu ;

2. Bahwa Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan:- -

Ayat (1) Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU.

Ayat (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat partai politik.

Ayat (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen persyaratan.

Ayat (4) Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU.

3. Bahwa Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan: Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi:- -----



a. "Berita Negara Republik Indonesia yang memuat tanda terdaftar bahwa partai politik tersebut menjadi badan hukum ;

b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota ;

c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;

d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh perseratus) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar partai politik dari Departemen; dan

f. surat keterangan mengenai perolehan kursi partai politik di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari



KPU".-----

4. Bahwa Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008, Hal anan 5 dari 83 hal anan. Putusan Nomor : 140/ G/ 2008/ PTUN- J KT khususnya ayat (1) menyatakan: "KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15".- -

5. Bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) tersebut di atas karena Penggugat pada tanggal 30 Mei 2008 oleh KPU telah dinyatakan lulus verifikasi administrasi KPU di 31 (tiga puluh satu) provinsi, yang artinya 31 (tiga puluh satu) Dewan Pengurus Daerah PDKB (DPD PDKB) telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, sementara persyaratan untuk menjadi peserta pemilu tahun 2009 adalah cukup lulus verifikasi di 22 provinsi;

6. Bahwa Tergugat kemudian menyelenggarakan verifikasi tambahan berupa verifikasi faktual yang dilaksanakan dengan tidak mengikutsertakan Bawaslu ataupun Panwaslu provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, khususnya Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi: "Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu



kabupaten/kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota”;

7. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota, Penggugat dirugikan karena tidak terlindungi dari praktek kebijakan KPU, KPU provinsi, ataupun KPU kabupaten/kota yang tidak transparan dan tidak “fair”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan: “Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota”.

Pasal 18 ayat (3) menyatakan: “KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.

8. Bahwa salah satu bukti Penggugat dirugikan, atas kebijakan KPU adalah ketika pada tanggal 1 Juli 2008, Penggugat mengajukan gugatan klarifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 83 halaman. Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-JKT

atas kebijakan beberapa KPU provinsi yang merugikan Penggugat; pada kenyataannya KPU tidak menggubris gugatan dimaksud karena tanpa jawaban maupun klarifikasi lebih lanjut KPU menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu 2009 melalui Surat Keputusan Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 tanggal 9 Juli 2008, di mana Penggugat dirugikan karena tidak tercantum sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2009;

9. Bahwa pada kenyataannya KPU tidak menerbitkan Hasil Verifikasi Faktual bagi masing-masing partai politik, baik yang dinyatakan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2009, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 tersebut di atas, maupun yang tidak termuat di dalam Surat Keputusan, Tergugat tersebut yang berarti tidak lulus verifikasi faktual. Sehubungan dengan itu, Penggugat telah berusaha dengan keras dan mendesak, serta terakhir melalui Surat DPP PDKB tertanggal 18 Juli 2008 yang pada pokoknya memohon agar Tergugat segera menerbitkan Hasil Verifikasi Faktual yang menyangkut PDKB;

10. Bahwa akhirnya Tergugat memenuhi permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 7 dari 83 halaman. Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-JKT

Penggugat dengan menerbitkan Surat Nomor
2502/15/VIII/2008 tertanggal 8 Agustus 2008
perihal Hasil Verifikasi Partai Politik Peserta
Pemilu Tahun 2009. Surat Tergugat tersebut pada
pokoknya menyatakan:

Pertama: Berdasarkan hasil penelitian administrasi,
Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu telah
memenuhi syarat administrasi di **31 (tiga
puluh satu) provinsi**.

Kedua : Berdasarkan hasil verifikasi faktual dari
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di
wilayah provinsi yang bersangkutan, Partai
Demorasi Kebangsaan Bersatu memenuhi syarat
faktual di **11 (sebelas) provinsi**, dan **20
(tujuh) provinsi** dinyatakan tidak memenuhi
syarat faktual.

Ketiga : Dua puluh provinsi yang tidak memenuhi
syarat faktual sebagaimana tersebut pada
angka 2, masing-masing:

- a. Provinsi Sumatera Utara
- b. Provinsi Sumatera barat
- c. Provinsi Riau
- d. Provinsi Jambi
- e. Provinsi Sumatera Selatan
- f. Provinsi Bengkulu
- g. Provinsi Jawa Barat
- h. Provinsi Jawa Tengah



- i. Provinsi Jawa Timur
- j. Provinsi Bali
- k. Provinsi Nusa Tenggara Barat
- l. Provinsi Kalimantan Tengah
- m. Provinsi Kalimantan Selatan
- n. Provinsi Kalimantan Timur
- o. Provinsi Sulawesi Utara
- p. Provinsi Sulawesi Tengah
- q. Provinsi Sulawesi Tenggara
- r. Provinsi Gorontalo
- s. Provinsi Sulawesi Barat
- t. Provinsi Maluku Utara

Halaman 8 dari 83 halaman. Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-JKT

Keempat: Bahwa Tergugat menguraikan alasan mengapa dua puluh provinsi tersebut tidak memenuhi syarat faktual.

11. Bahwa Penggugat dinyatakan hanya memenuhi syarat di 11 provinsi, pada hal telah lulus verifikasi administrasi di 31 provinsi sehingga merasa dirugikan oleh surat Tergugat perihal Hasil Verifikasi tersebut karena didasarkan atas proses verifikasi yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, khususnya Pasal 18 ayat (1) dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

12. Bahwa terhadap surat Tergugat tersebut Nomor 2502/15/VIII/2008 tertanggal 8 Agustus 2008 Penggugat berkeberatan dan mengajukan bantahan melalui surat DPP PDKB Nomor 099/DPP-PDKB/SB/VIII.08 tertanggal 27 Agustus 2008. Atas bantahan Penggugat tersebut, hingga hari ini Tergugat tidak memberikan *respons* apapun ;

13. Bahwa karena itu Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 8 September 2008 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya Surat Tergugat, yaitu pada tanggal 8 Agustus 2008, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Tergugat adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum yang merupakan lembaga Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu ; -----

Surat Tergugat tersebut merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat



Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ---

14. Bahwa surat Tergugat Nomor 2502/15/VIII/2008 tertanggal 8 Agustus 2008 tersebut diterbitkan atas dasar proses verifikasi faktual yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, khususnya Pasal 18 ayat (1) sebagaimana diuraikan pada butir 6, butir 7, dan butir 8 di atas. Hal ini juga berarti bahwa Tergugat telah melanggar AAUPB, khususnya Asas Kepastian Hukum; -----

15. Bahwa dalam proses penerbitan Surat Tergugat Nomor 2502/15/VIII/2008 tersebut, Tergugat telah mengabaikan surat Penggugat tertanggal 1 Juli 2008 sehingga dengan nyata Tergugat telah melanggar AAUPB, khususnya Asas Keterbukaan; -----

16. Bahwa Tergugat hingga hari ini tidak menanggapi bantahan Penggugat atas Surat Tergugat Nomor 2502/15/VIII/2008 tersebut, yang berarti Tergugat telah melanggar AAUPB, khususnya Asas



Keterbukaan;- -----

17. Bahwa penerbitan surat Tergugat tersebut pada butir 14, dilakukan tidak bersama-sama dengan Halaman 10 dari 83 halaman Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-LKT terbitnya surat Keputusan Tergugat Nomor 149/SK/LPU/Tahun 2008 tertanggal 9 Juli 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009, bahkan diterbitkan setelah ada desakan dan tuntutan sehingga baru diterbitkan pada tanggal 8 Agustus 2008, hampir satu bulan terlambat dari yang seharusnya. Hal ini dengan nyata membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar AAUPB, khususnya Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, dan Asas Profesionalitas;- -----

18. Bahwa dalam butir keempat surat Tergugat tersebut, antara lain dinyatakan bahwa di Provinsi Sumatera Utara, Penggugat dinyatakan memenuhi syarat di 20 (dua puluh) kabupaten/kota, dari 19 (sembilan belas) kabupaten/kota yang dipersyaratkan. Akan tetapi kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena kepengurusan dan domisili kantor Dewan Pengurus Daerah (DPW/DPD) PDKB tingkat provinsi Sumatera Utara tidak memenuhi syarat. Pernyataan Tergugat tersebut jelas bertentangan dengan akal sehat dan



mengada-ada karena pada prakteknya dan atas dasar pengaturan Terdakwa sendiri, tingkat kabupaten/kota tidak akan diverifikasi apabila tingkat provinsi tidak memenuhi syarat; demikian pula tingkat provinsi tidak mungkin diverifikasi apabila tingkat pusat/DPP sudah tidak memenuhi syarat. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat nyata-nyata telah melanggar AAUPB, khususnya Asas Kepatian Hukum dan Asas Profesionalitas.;

Halaman 11 dari 83

Halaman. Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-JKT

19. Bahwa uraian selanjutnya dalam butir keempat surat Tergugat tersebut, khususnya yang menyangkut penjelasan beberapa provinsi, nyata-nyata mengabaikan berbagai penyimpangan KPU Daerah yang merugikan Penggugat, sebagaimana disampaikan melalui Surat Penggugat Nomor 093/DPP-PDKB/SBVII/08 tertanggal 1 Juli 2008. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat telah mengabaikan perlindungan atas hak asasi Penggugat dan mengabaikan kewajibannya untuk bertindak adil. Dengan demikian Tergugat nyata-nyata telah mengabaikan dan melanggar AAUPB, khususnya Asas Keterbukaan dan Asas Proporsionalitas;

20. Bahwa dengan terbuktnya penerbitan Surat Tergugat Nomor 2502/15/VIII/2008 perihal Hasil



Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 tertanggal 8 Agustus 2008 dilakukan Tergugat dengan melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, khususnya Pasal 18 ayat (1) dan AAUPB yang meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Profesionalitas, dan Asas Proporsionalitas maka sudah selayaknya dan sepatutnya Tergugat mencabut/membatalkan surat Tergugat Nomor 2502/15/VIII/2008 tertanggal 8 Agustus 2008, sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Tergugat Nomor 2502/15/VIII/2008 tentang Hasil Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009;- -----



-
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Tergugat Nomor 2502/15/VIII/2008 dan memproses permohonan Penggugat (Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu) sehingga menjadi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.

Halaman 12 dari 83 halaman. Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-JKT Tahun 2009; -----

-
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak telah datang menghadap di persidangan, pihak Penggugat telah hadir menghadap GREGORIUS SETO HARIANTO, Warga Negara Indonesia selaku Ketua Umum DPP PDKB yang beralamat di Jl. Tembakau Raya Ujung No. 30 RT. 013 / RW. 001, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan NOVI B. SURATINOYO, Warga Negara Indonesia, selaku Pejabat Sekretariat Jenderal DPP PDKB yang beralamat di Jl. Mutiara III A.9 RT. 001 / Rw. 013 Harapan Jaya, Bekasi Utara – Kota Bekasi berdasarkan AD/ART PDKB tertanggal 19 Januari 2008, Tergugat menghadap kuasanya bernama I GUSTI PUTU ARTHA, SP., Msi, W.S. SANTOSO, SH., SIGIT JOYOWARDONO, SH., HITLER MARPAUNG, SH., LINDAWATY AMBARITA, SH., dan DYAH ARNIASITA, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2926/15/X/2008 tertanggal 27 Oktober 2008; -----



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak
Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 28
Oktober 2008, yang isinya tersebut dibawah ini ;

I. DALAM EKSEPSI

1. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI
ABSOLUT).

1.1. Bahwa pada Pasal 22 E Undang –
Undang Dasar 1945 disebutkan
pemilihan umum diselenggarakan oleh
suatu Komisi Pemilihan Umum yang
bersifat nasional, tetap, dan
mandiri. Makna dari sifat nasional,
tetap, dan mandiri tersebut
dijabarkan pada Pasal 3 Undang –
Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum yang
berbunyi:

(1) Wilaya
h kerja
KPU
meliput



i

seluruh

wilayah

Negara

Kesatua

n

Republi

k

Indones

ia.

(2) KPU

menjala

nkan

tugasny

a

secara

berkesi

nambung

an.

(3) Dalam

menyele

nggarak

an



Halaman 13 dari 83 halaman. Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-J KT

Pemilu,
KPU
bebas
dari
pengaru
h pihak
mana
pun
berkait
an
dengan
pelaksa
naan
tugas
dan
wewenan
gnya ;-

1.2. Bahwa kedudukan hukum Tergugat sebagai penyelenggara pemilihan umum berada di luar lembaga negara yang diatur oleh UUD 1945, yaitu :

- DPR;
- DPD;
- MPR;
- BPK;



- Pemerintah;
- Mahkamah Agung;
- Komisi Yudisial.

1.3. Bahwa oleh karena itu, Tergugat dalam menjalankan kewenangan tidak didasarkan pada keputusan penetapan lembaga negara tersebut diatas, khususnya Pemerintah ;-----

1.4. Bahwa pada Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

1.5. Bahwa dalam Penjelasan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut dinyatakan yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif.-- -----

1.6. Bahwa sifat mandiri untuk menjamin KPU dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum bebas dari intervensi dalam bentuk apapun oleh Lembaga Negara atau pihak



manapun. Oleh karena itu, kedudukan hukum Tergugat bukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

1.7. Bahwa dengan demikian, surat Tergugat yang dijadikan objek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Berdasarkan dalil – dalil hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan (kompetensi) secara absolut memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan aquo ;

2. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS SURAT TERGUGAT YANG DIJADIKAN OBJEK SENGKETA.

2.1. Bahwa pemilihan umum berdasarkan Undang –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 83 halaman. Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-JKT
Undang Nomor 10 Tahun 2008 diselenggarakan dalam rangkaian tahapan pemilihan umum meliputi pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran peserta pemilihan umum, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, kampanye, pemungutan suara dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilihan umum, dan pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (vide Pasal 4 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2008) ;

2.2. Bahwa tahapan pemilihan umum merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling berkaitan dan terikat dengan ketentuan waktu, tidak terlaksananya suatu tahapan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan akan menimbulkan efek domino terhadap pelaksanaan tahapan pemilihan umum berikutnya yang pada akhir agenda ketatanegaraan 5 (lima) tahunan tidak terpenuhi berpotensi menimbulkan chaos/kekacauan yang sangat merugikan bagi bangsa dan negara Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.3. Bahwa sesuai petitum gugatan Penggugat angka 4, tujuan Penggugat adalah untuk ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilihan umum tahun 2009 atas dasar Putusan Pengadilan adalah suatu hal yang secara absolute tidak dapat dilaksanakan dengan alasan :

2.3.1. Penetapan peserta pemilihan umum paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari/tanggal pemungutan suara (vide Pasal 16 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2008), sementara pemungutan suara pemilihan umum tahun 2009 dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009, vide Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2009. Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008, penetapan partai politik peserta pemilihan umum ditetapkan tanggal 9 Juli 2008

Halaman 16 dari 83 halaman. Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-JKT



;

2.3.2. Pada saat ini, penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2009 telah memasuki dan melaksanakan tahapan pencalonan, yaitu pengumuman daftar calon sementara anggota DPR, DPD, dan DPRD ;

2.3.3. Pemilihan umum susulan hanya dimungkinkan berdasarkan alasan adanya kerusuhan, gangguan keamanan, dan bencana alam disuatu daerah pemilihan yang mengakibatkan seluruh tahapan pemilihan umum tidak dapat dilaksanakan (vide Pasal 229 ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2008) ;

2.3.4. Sesuai azas *contrarius actus*, penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2009 yang mengandung kekeliruan pada prinsipnya dapat diperbaiki sepanjang masih dalam masa (jadual



Halaman 17 dari 83 halaman. Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-JKT
waktu) tahapan pemilihan umum dan
belum memasuki tahapan pemilihan
umum berikutnya ;

2.4. Bahwa oleh karena itu, surat KPU yang
dijadikan objek sengketa merupakan satu
kesatuan atau termasuk dalam kategori
keputusan pelaksanaan pemilihan umum
mengenai hasil pemilihan umum ;

2.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf 9
Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana
telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9
Tahun 2004 yang pada pokoknya menyatakan,
keputusan panitia pemilihan, baik di Pusat
maupun di daerah mengenai hasil pemilihan
umum, tidak termasuk dalam pengertian
Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang
– undang ini, maka Surat KPU Nomor :
2502/15/VIII/2008 tanggal 8 Agustus 2008
tidak dapat dijadikan objek sengketa ;

2.6. Bahwa karena dasar/alasan gugatan yang
diajukan Penggugat merupakan sebagian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 18 dari 83 halaman. Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-JKT

seluruh proses tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, maka gugatan yang diajukan Penggugat ke PTUN merupakan gugatan yang telah melanggar kewenangan absolute mengadili, sebagaimana jelas diatur dalam Pasal 2 huruf g Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986. Hal tersebut diperjelas dalam buku Usaha memahami Undang – Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara karangan Indroharto, SH., Halaman 227 yang berbunyi : “Dapat diperkirakan bahwa akibat negatif akan sangat luas kalau keputusan panitia pemilihan umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum itu dimungkinkan diganggugugat dimuka pengadilan tata usaha negara ini” ;

Dari uraian alasan – alasan hukum di atas, maka jelas bahwa PTUN bukan lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo, dengan demikian PTUN wajib menolak gugatan Penggugat



atas sengketa aquo ;

3. GUGATAN AQUO KURANG PIHAK TERGUGAT (PLURIUM
LITIS CONSORTIUM)

3.1. Bahwa gugatan Penggugat pada intinya
mempermasalahkan beberapa kebijakan KPU
Provinsi yang merugikan Partai Demokrasi
Kebangsaan Bersatu in casu Penggugat (vide
gugatan aquo pada butir 8) ; -----

3.2. Bahwa ketentuan Pasal 22 Peraturan KPU
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis
Tata Cara Penelitian, Verifikasi, dan
Penetapan Partai Politik Menjadi Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, verifikasi faktual terhadap calon
partai politik peserta pemilihan umum
meliputi penelitian dan pengecekan
kebenaran data mengenai :

b. jumlah dan susunan
kepengurusan partai politik
di tingkat provinsi
berdasarkan surat keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 83 halaman. Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-JKT

pimpinan partai politik
tingkat pusat mengenai
pengesahan susunan pengurus
partai politik tingkat
provinsi;

- c. jumlah dan susunan
kepengurusan partai politik
di tingkat kabupaten/kota
berdasarkan surat keputusan
pimpinan partai politik
tingkat pusat mengenai
pengesahan susunan pengurus
partai politik tingkat
kabupaten/kota paling
sedikit di $\frac{2}{3}$ (dua
pertiga) jumlah
kabupaten/kota yang di
provinsi yang bersangkutan,
apabila dalam perhitungan
jumlah kabupaten/kota yang
dikalikan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga)
terdapat angka pecahan
diatas 0,5 maka dibulatkan
ke atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. surat pernyataan
keterwakilan perempuan pada
kepengurusan partai politik
tingkat pusat paling
sedikit 30% (tiga puluh per
seratus) yang
ditandatangani oleh
pimpinan partai politik
tingkat pusat;

e. jumlah anggota partai
politik sekurang –
kurangnya 1.000 (seribu)
orang atau 1/1.000 (satu
per seribu) dari jumlah
penduduk pada setiap
kepengurusan partai politik
di kabupaten/kota,
berdasarkan lampiran daftar
nama anggota dan fotocopy
kartu tanda anggota partai
politik yang masih
berlaku;-

f. domisili kantor tetap dan
alamat tetap serta dokumen



pendukung yang sah (vide

Pasal 22 Peraturan KPU

Nomor 12 Tahun 2008) ;

3.3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2008, verifikasi faktual ditingkat Provinsi yang berkaitan dengan persyaratan : i. kepengurusan partai politik; dan ii. Keberadaan kantor (domisili kantor dan dokumen pendukung yang sah), dilakukan oleh KPU Provinsi ;

3.4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2008, verifikasi faktual ditingkat kabupaten/kota yang berkaitan dengan persyaratan : i. pengurus partai politik ditingkat kabupaten/kota; ii. dukungan (jumlah) anggota partai politik; dan iii. Keberadaan kantor meliputi domisili dan dokumen pendukung yang sah, dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota;



3.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2008, Penggugat in casu KPU telah mendelegasikan kewenangan pelaksanaan verifikasi faktual persyaratan partai politik untuk menjadi peserta pemilihan umum tahun 2009 ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota masing – masing kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ; - -

3.6. Bahwa dengan adanya pendelegasian kewenangan dari Tergugat (in casu KPU) kepada KPU Kabupaten/Kota, maka tanggungjawab pelaksanaan verifikasi faktual calon partai politik peserta pemilihan umum tahun 2009 ini casu Penggugat beralih menjadi tanggungjawab KPU Provinsi yang menerima pendelegasian kewenangan ; -----

3.7. Bahwa dengan demikian, permasalahan KPU Kabupaten/Kota yang tidak melakukan verifikasi faktual terhadap Penggugat in casu Partai Demokraswi Kebangsaan Bersatu adalah tanggungjawab KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan ;



3.8. Bahwa berdasarkan pendelegasian kewenangan tersebut diatas, maka dalam gugatan Penggugat yang menjadi pihak yang harus ditarik ikut sebagai Tergugat adalah KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang didalilkan merugikan Penggugat ;

3.9. Bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka gugatan Penggugat tidak lengkap, karena kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat (Plurium litis consortium), sehingga gugatan aquo tidak memenuhi syarat formal ; ----

Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap telah termuat kembali dan menjadi jawaban dalam pokok perkara ; -----
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas ; -----



3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Surat KPU Nomor : 2502/15/VIII/2008, tanggal 8 Agustus 2008 perihal Hasil Verifikasi Partai Politik Peserta Tahun 2009 (T -)- - - - -

4. Bahwa Surat Tergugat tersebut in litis adalah surat yang telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, baik tentang kewenangan maupun prosedur dan substansi yang diatur dalam peraturan perundang – undangan ;

5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2008, partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan : - - - - -

a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang – Undang tentang Partai Politik;- - - - -

- - -

b. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;-

c. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten/kota di provinsi

yang

bersangkutan;- -----

--

- d. menyertakan sekurang –
kurangnya 30% (tiga puluh
perseratus) keterwakilan
perempuan pada kepengurusan
partai politik tingkat
pusat;- -----

- e. memiliki anggota sekurang –
kurangnya 1.000 (seribu)
orang atau 1/1.000 (satu
perseribu) dari jumlah
Penduduk pada setiap
kepengurusan partai politik
sebagaimana dimaksud pada
huruf b dan huruf c yang
dibuktikan dengan
kepemilikan kartu tanda
anggota;- -----

- f. mempunyai kantor tetap untuk
kepengurusan sebagaimana
pada huruf b dan huruf c;
dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. mengajukan nama dan tanda
gambar partai politik kepada

KPU ;

Halaman 23 dari 83 halaman. Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-JKT

Oleh karena itu, sesuai semangat dan jiwa
ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b, huruf c,
huruf e, dan huruf f Undang – Undang Nomor 10
Tahun 2008 jo. Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 12
Tahun 2008, Penggugat untuk dapat ditetapkan
memenuhi persyaratan di 1 (satu) Provinsi,
diharuskan memenuhi persyaratan (lolos
verifikasi faktual) di tingkat Provinsi dan
memenuhi persyaratan (lolos verifikasi
faktual) paling sedikit di 2/3 (dua pertiga)
jumlah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi
yang bersangkutan secara akumulatif ;

Contoh :

- Provinsi X, dimana
jumlah
kabupaten/kotanya
ada 6 (enam)
kabupaten/kota ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -----

- $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah kabupaten/kota di Provinsi X = 4 kabupaten/kota ($\frac{2}{3} \times 6$ kabupaten/kota = 4) ; -----
 - Apabila dalam perhitungan jumlah kabupaten/kota yang dikalikan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) terdapat angka pecahan diatas 0,5 maka dibulatkan ke atas ; -----

 - Penggugat dapat ditetapkan memenuhi persyaratan di Provinsi X, jika telah memenuhi persyaratan (lolos verifikasi faktual) di tingkat Provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 24 dari 83 halaman. Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-JKT dan memenuhi persyaratan (lolos verifikasi faktual) paling sedikit di 4 (empat) kabupaten/kota secara akumulatif ;

6. Bahwa verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu tersebut, dilakukan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2008 :

“KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15”.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang pada pokoknya menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan verifikasi diatur dengan Peraturan KPU, maka Tergugat menetapkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian,



Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik
Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (T
-)

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 5
adalah benar, akan tetapi dengan lulus
verifikasi administratif Penggugat di 31 (tiga
puluh satu) Provinsi, tidak dengan sendirinya
(otomatis) Penggugat menjadi Peserta Pemilu
Tahun 2009 sebab Provinsi yang lulus
administratif diharuskan juga lulus verifikasi
faktual di tingkat Provinsi dan di tingkat
Kabupaten/Kota, di paling sedikit 2/3 jumlah
Provinsi yaitu sekurang – kurangnya di 22 (dua
puluh dua) provinsi. -----

9. Bahwa pelaksanaan verifikasi administratif dan
verifikasi faktual didasarkan pada ketentuan
Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2008
yang berbunyi : “Penelitian pemenuhan syarat
partai politik menjadi calon peserta Pemilu
Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota Tahun 2009 meliputi penelitian
administratif dan verifikasi faktual”.



Dalam Pasal 1 angka 7 dan angka 8 Peraturan KPU
tersebut dijelaskan :

- 1)
Penelitian
administrat
if
berkenaan
dengan
persyaratan
partai
politik
menjadi
peserta
pemilu
adalah
pemeriksaan
terhadap
bukti
tertulis
yang
berkaitan
erat dengan
keabsahan
pemenuhan
persyaratan
partai



politik
menjadi
peserta
Pemilu
secara
administrat
if ;

8)

Verifikasi
faktual
berkenaan
dengan
persyaratan
partai
politik
menjadi
peserta
Pemilu
adalah
pemeriksaan
dan
pencocokan
terhadap
kebenaran



bukti
tertulis
yang
berkaitan
erat dengan
keabsahan
pemenuhan
persyaratan
partai
politik
menjadi
peserta
Pemilu
secara
faktual ;

10. Bahwa pada Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 12
Tahun 2008 diatur verifikasi faktual meliputi
penelitian dan pengecekan kebenaran data
mengenai :

a. jumlah dan susunan kepengurusan partai



politik di tingkat provinsi berdasarkan surat keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat mengenai pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat provinsi;

- b. jumlah dan susunan kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten/kota berdasarkan surat keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat mengenai pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota paling sedikit di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, apabila dalam perhitungan jumlah kabupaten/kota yang dikalikan 2/3 (dua pertiga) terdapat angka pecahan diatas 0,5 maka dibulatkan ke atas:

- c. surat pernyataan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat;

- d. jumlah anggota partai politik sekurang – kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada



setiap kepengurusan partai politik di kabupaten/kota, berdasarkan lampiran daftar nama anggota dan fotokopy kartu tanda anggota partai politik yang masih berlaku;

e. domisili kantor tetap dan alamat tetap serta dokumen pendukung yang sah ;

10.1 Bahwa pelaksanaan verifikasi factual di tingkat Provinsi, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2008 dilakukan oleh KPU Provinsi, meliputi :

-

- Kepengurusan, yakni : Ketua, Sekretaris, dan Bendahara; dan
- Keberadaan kantor.

Hasil verifikasi factual di tingkat Provinsi dibuat dalam Berita Acara KPU Provinsi.- -----

Pasal 23 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan KPU tersebut mengatur :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 83 halaman. Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-JKT

(1) Pelaksanaan verifikasi factual
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
huruf a, dan huruf e dilakukan oleh KPU
Provinsi, yang bersangkutan.- - - - -

4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibuat dalam Berita
Acara.- - - - -

10.2 Bahwa pelaksanaan verifikasi factual di
tingkat kabupaten/kota, sesuai ketentuan
Pasal 24 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan
KPU Nomor 12 Tahun 2008 dilakukan oleh KPU
Kabupaten/Kota, meliputi :

- Kepengurusan, yakni : Ketua,
Sekretaris, dan Bendahara;

- Keberadaan kantor; dan

- Dukungan anggota partai politik di
kabupaten/kota yang bersangkutan.

11 Pasal 24 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan KPU



Nomor 12 Tahun 2008:

(1) Pelaksa

naan

verifika

si

faktual

sebagaim

ana

dimaksud

dalam

Pasal 22

huruf b,

huruf d,

dan

huruf e,

dilakuka

n oleh

KPU

Kabupate

n/kota

yang

bersangk

utan ;

6) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 28 dari 83 halaman. Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-JKT

ayat (1) dibuat Berita Acara ;

12 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 5 dan butir 6 yang pada pokok menyatakan bahwa Tergugat dalam menyelenggarakan verifikasi tidak mengikutsertakan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat karena tidak terlindungi dari praktek kebijakan KPU, KPU Provinsi, maupun KPU Kabupaten/Kota merupakan dalil yang keliru, dengan alasan :

12.1 Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota adalah badan pengawas pemilu di luar struktur Tergugat;

12.2 Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kewenangan pengawasan bersifat otonom, sehingga dalam mengawasi verifikasi faktual seluruhnya di serahkan kepada komitmen badan pengawas tersebut ;



12.3 Seharusnya Penggugat melaporkan ke Bawaslu, jika Tergugat karena kesengajaan atau kelalaian mengakibatkan kerugian Penggugat agar ditindaklanjuti oleh Tergugat (vide Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2008) ;

13 Bahwa pada Pasal 28 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2008 diatur :

1) Partai politik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, ditetapkan menjadi partai politik peserta pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, dengan Keputusan KPU ;

2) Partai politik yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini tidak ditetapkan menjadi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, dan kepada partai politik yang bersangkutan disampaikan pemberitahuan



disertai alasannya ; -----

Mendasarkan kepada Peraturan KPU tersebut, maka hasil verifikasi factual tidak diberikan kepada partai politik yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2009 dengan Keputusan KPU Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008. Demikian juga, kepada Tergugat yang tidak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2009, hasil verifikasi factual tidak diberikan tetapi hanya pemberitahuan dengan alasan – alasan. Oleh karena itu, Surat KPU yang menjadi objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan tersebut diatas. -----

14 Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat pada butir 11 yang pada pokok menyatakan, Penggugat merasa dirugikan oleh Surat Tergugat karena didasarkan atas proses verifikasi yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2008, khususnya Pasal 18 dan melanggar Asas – asas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atau Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan :



14.1 Penggugat tidak menunjukkan bentuk –
bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh

Tergugat secara riil;- ----

Halaman 30 dari 83 halaman. Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-J KT

14.2 Terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1)
Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang
mengatur kewenangan Bawaslu, Panwaslu
Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota
dalam pengawasan pelaksanaan verifikasi
partai politik calon peserta pemilu,
Tergugat tidak melanggar karena Tergugat
tidak mengambil dan melanggar, dan
mengabaikan kewenangan badan – badan
pengawasan tersebut;

14.3 Penggugat tidak menyebutkan atau
menerangkan perbuatan - perbuatan Tergugat
yang melanggar atau unsur azas – azas umum
tata pemerintahan yang baik (AAUPB),
Penggugat hanya mendalilkan belaka,
Tergugat melanggar asas kepastian hukum
(butir 14 gugatan aquo) tanpa merinci
bentuk perbuatan, tempat, dan waktunya ;

14.4 Penggugat tidak menjelaskan kebijakan



Halaman 31 dari 83 halaman. Tergugat yang merugikan
Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-JKT
Penggugat.-----

15 Bahwa oleh karena itu, mengingat gugatan
Penggugat tidak didukung oleh alasan-alasan
yang jelas dan kabur, sudah selayaknya gugatan
aquo ditolak atau setidaknya tidak
dapat di terima.

16 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 15,
butir 16, dan butir 17 yang intinya menyatakan
Tergugat melanggar asas keterbukaan, asas
tertib penyelenggara negara, asas kepentingan
umum, dan asas profesionalis karena Tergugat
terlambat memberikan obyek sengketa tersebut
kepada Penggugat, tidak relevan lagi mengingat
permintaan Penggugat in casu Surat
Pemberitahuan Hasil Verifikasi Partai
Demokrasi Kebangsaan Bersatu telah terpenuhi
dan dijadikan objek sengketa dalam perkara
aquo. -----

17 Bahwa Surat Tergugat yang menjadi objek
sengketa, khusus butir 4 huruf a, huruf b,
huruf c, sampai dengan huruf t ditetapkan
berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi



Faktual di tingkat Provinsi, dan di tingkat Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2008 yang berbunyi :

“Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 24 ayat (6), disampaikan kepada KPU”. -----

18 Bahwa berdasarkan bahan / data dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Berita Acara hasil verifikasi faktual, Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu in casu Penggugat lulus verifikasi faktual (memenuhi syarat, hanya di 11 (sebelas) provinsi dan tidak lulus verifikasi faktual (tidak memenuhi syarat) di 20 (dua puluh) provinsi, yaitu : -----

18.1 Provinsi Sumatera Utara

- Tergugat tidak memenuhi syarat (tidak lulus verifikasi faktual) di tingkat Provinsi. Oleh karena itu hasil verifikasi di tingkat kabupaten/kota tidak diperhitungkan.-----

18.2 Provinsi Sumatera Barat

- Dari 14 kabupaten/kota yang memenuhi syarat



Halaman 32 dari 83 halaman. Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-LKT faktual,
administrasi untuk diverifikasi

hanya 5 kabupaten/kota yang memenuhi syarat
dan 9 kabupaten/kota yang tidak memenuhi
syarat yaitu : Kab. Pesisir Selatan, Kab.
Solok, Kab. Tanah Datar, Kab. Padang
Pariaman, Kab. Agam, Kab. Kepulauan
Mentawai, Kota Solok, Kota Padang Panjang,
Kota

Pariaman.-----

- Dengan demikian Penggugat tidak memenuhi
syarat paling sedikit di 2/3 (dua pertiga)
di Provinsi Sumatera Barat (2/3 x 19
kabupaten/kota) yaitu sekurang – kurangnya
13

kabupaten/kota.-----

18.3 Provinsi Riau

- Dari 9 kabupaten/kota yang memenuhi syarat
administrasi untuk diverifikasi faktual,
hanya 6 kabupaten/kota yang memenuhi syarat
dan 3 kabupaten/kota yang tidak memenuhi
syarat yaitu : Kab. Siak, Kab. Indragiri
Hulu, dan Kab.

Kampar.-----

- Dengan demikian Penggugat tidak memenuhi



Halaman 33 dari 83 halaman. syarat paling sedikit di 2/3 (dua pertiga)
Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-JKT
di Provinsi Riau (2/3 x 11 kabupaten/kota)
yaitu sekurang – kurangnya 7
kabupaten/kota.-----

18.4 Provinsi Jambi

- Dari 7 kabupaten/kota yang memenuhi syarat administrasi untuk diverifikasi faktual, hanya 1 kabupaten/kota yang memenuhi syarat dan 6 kabupaten/kota yang tidak memenuhi syarat yaitu : Kab. Merangin, Kab. Batanghari, Kab. Muara Jambi, Kab. Bungo, Kab. Jambi, dan Kab. Sorolangun.-----

- Dengan demikian Penggugat tidak memenuhi syarat paling sedikit di 2/3 (dua pertiga) di Provinsi Jambi (2/3 x 10 kabupaten/kota) yaitu sekurang – kurangnya 7 kabupaten/kota.-----

18.5 Provinsi Sumatera Selatan

- Dari 10 kabupaten/kota yang memenuhi syarat administrasi untuk diverifikasi faktual, hanya 5 kabupaten/kota yang memenuhi syarat dan 5 kabupaten/kota yang tidak memenuhi



syarat yaitu : Kab. Ogan Komering Ulu
Timur, Kab. Empat Lawang, Kab. Ogan
Komering Ilir, Kab. Banyuasin dan Kota
Pagar
Alam.-----

- Dengan demikian Penggugat tidak memenuhi syarat paling sedikit di 2/3 (dua pertiga) di Provinsi Sumatera Selatan (2/3 x 15 kabupaten/kota) yaitu sekurang – kurangnya 10

kabupaten/kota.-----

18.6 Provinsi Bengkulu

- Dari 7 kabupaten/kota yang memenuhi syarat administrasi untuk diverifikasi faktual, hanya 5 kabupaten/kota yang memenuhi syarat dan 2 kabupaten/kota yang tidak memenuhi syarat yaitu : Kab. Seluma, dan Kab. Muko –

Muko.-----

- Dengan demikian Penggugat tidak memenuhi syarat paling sedikit di 2/3 (dua pertiga) di Provinsi Bengkulu (2/3 x 9 kabupaten/kota) yaitu sekurang – kurangnya 6

kabupaten/kota.-----



18.7 Provinsi Jawa Barat

- Dari 19 kabupaten/kota yang memenuhi syarat administrasi untuk diverifikasi faktual, hanya 8 kabupaten/kota yang memenuhi syarat dan 11 kabupaten/kota yang tidak memenuhi syarat yaitu : Kab. Cianjur, Kab. Garut, Kab. Subang, Kab. Karawang, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kab. Bandung, Kab. Sumedang, dan Kab. Bandung Barat.
-
-

- Dengan demikian Penggugat tidak memenuhi syarat paling sedikit di $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) di Provinsi Jawa Barat ($\frac{2}{3} \times 26$ kabupaten/kota) yaitu sekurang – kurangnya 17 kabupaten/kota.
-
-

18.8 Provinsi Jawa Tengah

- Dari 24 kabupaten/kota yang memenuhi syarat administrasi untuk diverifikasi faktual, hanya 8 kabupaten/kota yang memenuhi syarat dan 16 kabupaten/kota yang tidak memenuhi syarat yaitu : Kab. Wonosobo, Kab.



Sukoharjo, Kab. Grobogan, Kab. Blora, Kab.
Kudus, Kab. Semarang, Kab. Kendal, Kab.
Tegal, Kota Tegal, Kab. Purworejo, Kab.

Halaman 35 dari 83 halaman. Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN/KAT
Kab. Magelang,
Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kab.
Rembang. -----

- Dengan demikian Penggugat tidak memenuhi syarat paling sedikit di 2/3 (dua pertiga) di Provinsi Jawa Tengah (2/3 x 35 kabupaten/kota) yaitu sekurang – kurangnya 23 kabupaten/kota.-----

18.9 Provinsi Jawa Timur

- Dari 25 kabupaten/kota yang memenuhi syarat administrasi untuk diverifikasi factual, tidak ada yang memenuhi syarat.-
- 25 kabupaten/kota yang tidak memenuhi syarat tersebut, yakni : Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kab. Blitar, Kab. Kediri, Kab. Malang, Kab. Lumajang, Kab. Jember, Kab. Banyuwangi, Kab. Bondowoso, Kab. Probolinggo, Kab. Pasuruan, Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Kab. Jombang, Kab. Nganjuk, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ngawi, Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Pamekasan dan



Kab.

Sumenep.-----

- Dengan demikian Penggugat tidak memenuhi syarat paling sedikit di 2/3 (dua pertiga) di Provinsi Jawa Timur (2/3 x 38 kabupaten/kota) yaitu sekurang – kurangnya 25

kabupaten/kota.-----

18.10 Provinsi Bali

- Dari 6 kabupaten/kota yang memenuhi syarat administrasi untuk diverifikasi factual hanya 2 kabupaten/kota yang memenuhi syarat dan 4 kabupaten/kota yang tidak memenuhi syarat yaitu : Kab. Tabanan, Kab. Badung, Kab. Karang Asem, dan Kab. Buleleng.-----

- Dengan demikian Penggugat tidak memenuhi syarat paling sedikit di 2/3 (dua pertiga) di Provinsi Bali (2/3 x 9 kabupaten/kota) yaitu sekurang – kurangnya 6 kabupaten/kota.-----

18.11 Provinsi Nusa Tenggara Barat

- Dari 6 kabupaten/kota yang memenuhi syarat



Halaman 36 dari 83 halaman. Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-JKT
administrasi untuk diverifikasi faktual
tidak ada yang memenuhi syarat. -

- 6 kabupaten/kota yang tidak memenuhi syarat tersebut, yakni : Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kota Bima, Kab. Bima, Kab. Lombok Tengah, dan Kab. Sumbawa Barat.- - -
- Dengan demikian Penggugat tidak memenuhi syarat paling sedikit di 2/3 (dua pertiga) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (2/3 x 9 kabupaten/kota) yaitu sekurang – kurangnya 6 kabupaten/kota.- - - - -

18.12 Provinsi Kalimantan Tengah

- Dari 13 kabupaten/kota yang memenuhi syarat administrasi untuk diverifikasi faktual hanya 7 kabupaten/kota yang memenuhi syarat dan 6 kabupaten/kota yang tidak memenuhi syarat yaitu : Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan, Kab. Lamandau, Kab. Kotawaringin Barat, dan Kab. Seruyan.- - - - -
- Dengan demikian Penggugat tidak memenuhi syarat paling sedikit di 2/3 (dua pertiga) di Provinsi Kalimantan Tengah (2/3 x 14 kabupaten/kota) yaitu sekurang – kurangnya



Halaman 37 dari 83 halaman. Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-JKT
kabupaten/kota.-----

18.13 Provinsi Kalimantan Selatan

- Dari 13 kabupaten/kota yang memenuhi syarat administrasi untuk diverifikasi faktual tidak ada yang memenuhi syarat.- -
- 13 kabupaten/kota yang tidak memenuhi syarat tersebut, yakni : Kab. Tanah Laut, Kab. Baru, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala, Kab. Tapin, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kab. Tabalong, Kab. Tanah Bumbu, Kab. Balangan, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjar Baru.-----
- Dengan demikian Penggugat tidak memenuhi syarat paling sedikit di 2/3 (dua pertiga) di Provinsi Kalimantan Selatan ($2/3 \times 13$ kabupaten/kota) yaitu sekurang – kurangnya 9 kabupaten/kota.-----

18.14 Provinsi Kalimantan Timur

- Dari 13 kabupaten/kota yang memenuhi syarat administrasi untuk diverifikasi faktual hanya 7 kabupaten/kota yang memenuhi syarat dan 6 kabupaten/kota yang tidak memenuhi



syarat yaitu : Kab. Paser, Kab. Bulungan,
Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab.
Balikpapan, dan Kab. Kutai
Kertanegara.-----

- Dengan demikian Penggugat tidak memenuhi syarat paling sedikit di $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) di Provinsi Kalimantan Timur ($\frac{2}{3} \times 14$ kabupaten/kota) yaitu sekurang – kurangnya 9

kabupaten/kota.-----

18.15 Provinsi Sulawesi Utara

- Dari 10 kabupaten/kota yang memenuhi syarat administrasi untuk diverifikasi factual hanya 8 kabupaten/kota yang memenuhi syarat dan 2 kabupaten/kota yang tidak memenuhi syarat yaitu : Kab. Kepulauan Talaud, dan Kota

Mobagu.-----

- Dengan demikian Penggugat tidak memenuhi syarat paling sedikit di $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) di Provinsi Sulawesi Utara ($\frac{2}{3} \times 13$ kabupaten/kota) yaitu sekurang – kurangnya 9



Halaman 38 dari 83 halaman. kabupaten/kota. - -----
Putusan Nomor : 140/ G/ 2008/ PTUN- J KT

18.16 Provinsi Sulawesi Tengah

- Dari 8 kabupaten/kota yang memenuhi syarat administrasi untuk diverifikasi factual hanya 5 kabupaten/kota yang memenuhi syarat dan 3 kabupaten/kota yang tidak memenuhi syarat yaitu : Kab. Toli – Toli, Kab. Tojo Una – Una, dan Kab. Banggai. - -----

- Dengan demikian Penggugat tidak memenuhi syarat paling sedikit di 2/3 (dua pertiga) di Provinsi Sulawesi Tengah ($\frac{2}{3} \times 10$ kabupaten/kota) yaitu sekurang – kurangnya 7 kabupaten/kota. - -----

18.17 Provinsi Sulawesi Tenggara

- Dari 9 kabupaten/kota yang memenuhi syarat administrasi untuk diverifikasi factual hanya 6 kabupaten/kota yang memenuhi syarat dan 3 kabupaten/kota yang tidak memenuhi syarat yaitu : Kab. Buton, Kab. Wakatobi, dan Kab. Kolaka Utara. - -----



Halaman 39 dari 83 halaman. Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-JKT

- Dengan demikian Penggugat tidak memenuhi syarat paling sedikit di 2/3 (dua pertiga) di Provinsi Sulawesi Tenggara (2/3 x 12 kabupaten/kota) yaitu sekurang – kurangnya 8 kabupaten/kota. - -----

18.18 Provinsi Gorontalo

- Dari 4 kabupaten/kota yang memenuhi syarat administrasi untuk diverifikasi factual hanya 1 kabupaten/kota yang memenuhi syarat dan 3 kabupaten/kota yang tidak memenuhi syarat yaitu : Kab. Bolemo, Kab. Bone Bolango, dan Kab. Pahuwato. - -----

- Dengan demikian Penggugat tidak memenuhi syarat paling sedikit di 2/3 (dua pertiga) di Provinsi Gorontalo (2/3 x 6 kabupaten/kota) yaitu sekurang – kurangnya 4 kabupaten/kota. - -----

18.19 Provinsi Sulawesi Barat

- Dari 3 kabupaten/kota yang memenuhi syarat



administrasi untuk diverifikasi factual
hanya 2 kabupaten/kota yang memenuhi syarat
dan 1 kabupaten/kota yang tidak memenuhi
syarat yaitu : Kab.
Majene.- -----

- Dengan demikian Penggugat tidak memenuhi syarat paling sedikit di 2/3 (dua pertiga) di Provinsi Sulawesi Barat (2/3 x 5 kabupaten/kota) yaitu sekurang – kurangnya 3 kabupaten/kota.- -----

18.20 Provinsi Maluku Utara

- Tergugat tidak memenuhi syarat (tidak lulus) verifikasi factual di tingkat Provinsi. Oleh karena itu hasil verifikasi di tingkat kabupaten/kota tidak diperhitungkan.- -----

19 Bahwa dari fakta – fakta tersebut butir 18.1 sampai dengan 18.20 ternyata Penggugat tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2008.

20 Bahwa oleh karena itu, Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa in litis Keputusan yang



telah sesuai dengan kewenangan, serta prosedur
dan substansi yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.-----

- Bahwa Keputusan Tergugat
diterbitkan berdasarkan
kewenangan yang diatur
dalam Pasal 8 ayat (1)
huruf g Undang – Undang
Nomor 22 Tahun 2008, dan
Pasal 9 Undang – Undang
Nomor 10 Tahun
2008.-----

- Bahwa Keputusan Tergugat
aquo telah sesuai dengan
prosedur yang diatur
dalam Peraturan KPU
Nomor 12 Tahun 2008
Pasal 19, Pasal 22,
Pasal 23, Pasal 24, dan
Pasal 28.



- Bahwa Keputusan Tergugat aquo didasarkan hasil verifikasi faktual dari KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang tercantum dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.-

21 Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat pada butir 11 dan butir 18 yang pada intinya menyatakan Tergugat dalam menerbitkan surat objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan alasan sebagai berikut:- -----

21.1 Bahwa yang menjadi dasar pengujian hakim dalam Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dimana dalam ayat (2) dinyatakan :- -----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat



(1), adalah :- -----

Halaman 41 dari 83 halaman. Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-KT Tata Usaha

a. Keputusan Tata Usaha
Negara yang digugat
itu bertentangan
dengan peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku;-----

-

b. Keputusan Tata Usaha
Negara yang digugat
itu bertentangan
dengan asas-asas umum
pemerintahan yang
baik.- -----

21.2 Keputusan KPU yang menjadi objek gugatan
in litis adalah surat yang diterbitkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan,
yang berkaitan dengan kewenangan,
prosedur, dan substantif sebagaimana telah
diutarakan di
atas.- -----

21.3 Bahwa penjelasan Pasal 53 ayat (2)



huruf b adalah sebagai
berikut :-

Yang dimaksud dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik adalah meliputi
asas :-

- Kepastian hukum;
- Tertib
penyelenggaraan
Negara;
- Keterbukaan;
- Proporsionalitas;
- Profesionalitas;
- Akuntabilitas.

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme.- -

21.4 Bahwa Tergugat tidak melanggar asas
kepastian hukum, karena Tergugat dalam
mengeluarkan surat aquo telah berdasarkan
pada peraturan perundang-undangan,
kepatutan, dan
keadilan.- -

21.5 Bahwa Tergugat tidak melanggar asas



tertib penyelenggara Negara, karena
Tergugat menerbitkan surat aquo sebagai
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang harus dilakukan Tergugat
yang merupakan kewenangan terikat sebagai
penyelenggara Pemilu Anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota.-----

21.6 Bahwa Tergugat tidak melanggar asas
akuntabilitas, karena Tergugat menerbitkan
surat aquo didasarkan pada fakta yang
obyektif sebagaimana tertuang dalam Berita
Acara hasil verifikasi faktual KPU
Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota.-----

21.7 Bahwa Tergugat tidak melanggar asas
profesionalitas, karena Tergugat
menerbitkan surat aquo didasarkan pada
kewenangan yang berlandaskan kode etik dan
ketentuan peraturan perundang – undangan
yang berlaku.

21.8 Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas, maka jelas bahwa Tergugat tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum dalam jawaban Tergugat, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberi putusan :- -----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi

Tergugat;-----

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;-----

3. Membebankan biaya perkara kepada

Penggugat.-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----

2. Menyatakan Surat Komisi Pemilihan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 44 dari 83 halaman. Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-JKT

Nomor : 2502/15/VIII/2008, tanggal 8

Agustus 2008 perihal Hasil Verifikasi

Partai Politik Peserta Pemilu Tahun

2009 sah menurut hukum.

3. Membebankan biaya perkara kepada

Penggugat.-----

Bahwa atas Jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 29 Oktober 2008 ;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 5 Nopember 2008 ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat- surat yang dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 13 adalah sebagai berikut :

P – 1 : Surat Tergugat Nomor: 2502/15/VIII/2008 tertanggal 8 Agustus 2008, perihal Hasil Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009. (sesuai dengan foto copy) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P – 2 : Surat Keputusan KPU Nomor: 208/SK/KPU/Tahun 2008
tertanggal 16 Agustus 2008, tentang Perubahan
Keputusan KPU Nomor: 149/SK/KPU/Tahun 2008.

(sesuai dengan foto copy) ; -----

P – 3 : Kutipan Berita tentang Partai Politik yang lulus
dalam verifikasi KPU, yang dikeluarkan pada
tanggal 30 Mei 2008, di mana Penggugat dinyatakan
lulus di 31 (tiga puluh satu) Provinsi dari 22
(dua puluh dua) yang dipersyaratkan. (sesuai
dengan foto copy) ; --

P – 4 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah
(KPUD) Provinsi Sumatera Utara tentang lulusnya
Penggugat dalam Verifikasi Faktual di tingkat
Provinsi Sumatera Utara beserta Berita Acaranya.
(sesuai dengan foto copy) ;

P – 5 : Surat Keterangan Domisili tentang keberadaan
Kantor Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrasi
Kebangsaan Bersatu (DPD PDKB) Provinsi Sumatera
Utara yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret
2008. (sesuai dengan foto copy) ;

P – 6 : Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai
Demokrasi Kebangsaan Bersatu (DPP PDKB) Nomor:
012/DPP-PDKB/SK-DPD/SUMUT/III.08 tertanggal 12
Maret 2008 perihal Susunan dan Personalia Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 45 dari 83 halaman. Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-JKT

Pengurus Daerah Partai Demokrasi Kebangsaan
Bersatu (DPD PDKB) Provinsi Sumatera Utara.
(sesuai dengan foto copy) ;

P - 7 : Surat DPP PDKB Nomor: 093/DPP-PDKB/SB/VII.08
tertanggal 1 Juli 2008 perihal Laporan
Verifikasi. (sesuai dengan foto copy) ; ----

P - 8 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 12 Tahun
2008 tertanggal 4 April 2008, tentang Pedoman
Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, dan
Penetapan Partai Politik Menjadi Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 2009. (sesuai dengan foto copy) ; -

P - 9 : Surat Keputusan Tergugat Nomor: 149/SK/KPU/Tahun
2008 tertanggal 9 Juli 2007 perihal Penetapan dan
Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Tahun 2009. (sesuai dengan foto
copy) ;

P - 10: Surat DPP PDKB Nomor: 093.DPP-PDKB/SB/VII.08
tertanggal 18 Juli 2008 perihal Permohonan Hasil
Verifikasi Faktual PDKB. (sesuai dengan foto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



copy) ;

P – 11: Surat DPP PDKB Nomor: 099/DPP-PDKB/SB/VIII.08
tertanggal 27 Agustus 2008 perihal Bantahan dan
Tuntutan PDKB. (sesuai dengan foto copy) ;

P – 12: Berita Acara Nomor: 270-2931/KPU-SU tentang Hasil
Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu
Tahun 2009 yang dibuat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara (KPUD Sumut) berdasarkan
rekapitulasi verifikasi dari masing-masing KPUD
Kabupaten/Kota se- Sumatera Utara, pada tanggal
Dua bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan (2 Juli
2008). (sesuai dengan foto copy);

P – 13: Surat KPUD Sumatera Utara Nomor: 210-2948/KPU-SU
tertanggal 4 Juli 2008 perihal Hasil Verifikasi
Faktual Partai Politik, beserta lampirannya.
(sesuai dengan foto copy) ;

Bahwa pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti
tertulis berupa foto copy surat-surat yang bermaterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T-1 sampai dengan T-113 adalah sebagai berikut :

T - 1 : Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. (sesuai dengan foto copy) ; -----

T - 2 : Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. (sesuai dengan foto copy) ; -----

T - 3 : Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2009. (sesuai dengan foto copy) ; -----

T - 4 : Surat KPU Nomor : 2502/15/VIII/2008, tanggal 8 Agustus 2008 tentang Hasil Verifikasi Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu. (sesuai dengan foto copy) ; -----

T - 5 : Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik menjadi Peserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 47 dari 83 halaman. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan
putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-JKT
DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. (sesuai dengan
foto copy) ;

T – 6.a : Provinsi Sumatera Utara

Surat KPU Nomor : 1652.1/15/VI/2008, tanggal 9
Juni 2008 tentang Jumlah dan nama partai politik
yang memenuhi syarat administrasi di tingkat
Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk diverifikasi
faktual. (sesuai dengan foto copy) ;

**T – 7 : Berita Acara Verifikasi Faktual Provinsi
Sumatera Utara, tanggal 11 Juni 2008 dan
lampiran. (sesuai dengan asli) ;**

**T – 8 : Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Partai
Politik Tingkat Kab. Pesisir Selatan, tanggal 23
Juni dan lampiran. (sesuai dengan asli) ;**

T – 8.a : Sumatera Barat

Surat KPU Nomor : 1652.1/15/VI/2008, tanggal 9
Juni 2008 tentang Jumlah dan nama partai politik
yang memenuhi syarat administrasi di tingkat
Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk diverifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 48 dari 83 halaman. Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-JKT

faktual. (sesuai dengan foto copy) ;

T – 9 : - Berita Acara No : 42/KPU/Kab-Slk/VI- 2008,
tanggal 23 Juni 2008 dan lampiran. (sesuai
dengan asli) ; -----

- Berita Acara Verifikasi Faktual, tanggal 18
Juni 2008 di Kab. Solok. (sesuai dengan foto
copy) ; -----

T – 10 : - Surat KPU Kab. Tanah Datar No : 308/KPU-TD/VI-
2008, tanggal 24 Juni 2008 dan lampiran.
(sesuai dengan asli) ; -----

- Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Partai
Politik Tingkat Kab. Tanah Datar, tanggal 24
Juni 2008 dan lampiran. (sesuai dengan asli) ;

T – 11 : - Berita Acara Rapat Pleno No : 04/KPU-
PP/VI/2008, tanggal 21 Juni 2008 dan lampiran.
(sesuai dengan foto copy) ; -----

- Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Partai
Politik Tingkat Kab. Padang Pariaman, No :
05/KPU-PP/VI- 2008, tanggal 17 Juni 2008 dan
tanggal 16 Juni 2008. (sesuai dengan foto
copy);

T – 12 : Berita Acara Kabupaten Agam No : 34/KPU-AG/VI-



2008, tanggal 24 Juni 2008 dan lampiran. (sesuai dengan foto copy) ; -----

T – 13 : Lampiran Berita Acara Verifikasi Faktual Partai Politik Kab. Kepulauan Mentawai, tanggal 21 Juni 2008. (sesuai dengan foto copy) ;

T – 14 : - Berita Acara Kota Solok No : 13/PLN/KPU-SLK/VI-2008, tanggal 23 Juni 2008. (Sesuai dengan asli) ; -----

- Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Partai Politik Tingkat Kab/Kota, tanggal 23 Juni 2008 dan lampiran. (Sesuai dengan asli) ;

T – 15 : - Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Padang Panjang, tanggal 24 Juni 2008 dan lampiran. (Sesuai dengan asli) ;

- Lembaran Verifikasi Faktual Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Padang Panjang, tanggal 24 Juni 2008 dan lampiran. (Sesuai dengan asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 49 dari 83 halaman. Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-JKT

T – 16 : Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Parpol
Tingkat Kab. Siak, tanggal 24 Juni 2008 dan
lampiran. (Sesuai dengan asli) ; --

T – 16.a : PROVINSI RIAU

Surat KPU Nomor : 1652.1/15/VI/2008, tanggal 9
Juni 2008 tentang Jumlah dan nama partai politik
yang memenuhi syarat administrasi di tingkat
Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk diverifikasi
faktual. (sesuai dengan foto copy) ;

T – 17 : Berita Acara Kab. Indragiri Hulu
No.01/KPU/NHU/Pokja/BA /VI/2008, tanggal 21 s/d
22 Juni 2008 dan lampiran Berita Acara. (sesuai
dengan asli) ;

T – 18 : Berita Acara Verifikasi Faktual Kab. Kampar No.
51/BA/KPU-KPR/VI/2008, tanggal 28 Juni 2008 dan
lampiran. (sesuai dengan asli) ;

T – 20 : Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Parpol
Tingkat Kab. Batanghari, tanggal 25 Juni 2008.
(Sesuai dengan foto copy) ; ----



T – 20.a : PROVINSI JAMBI

Surat KPU Nomor : 1652.1/15/VI/2008, tanggal 9
Juni 2008 tentang Jumlah dan nama partai politik
yang memenuhi syarat administrasi di tingkat
Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk diverifikasi
faktual. (Sesuai dengan foto copy) ;

T – 21 : - Berita Acara tanggal 24 Juni 2008 tentang Pleno
KPU Kab. Muara Jambi Penetapan Hasil Verifikasi
Faktual Parpol dan Lampiran. (sesuai dengan
asli) ;

- Berita Acara Faktual Pengurus Parpol Tingkat
Kab. Muara Jambi, tanggal 24 Juni 2008 dan
lampiran Model F8-Parpol. (sesuai dengan
asli) ;

T – 22 : Berita Acara Kab. Bungo No. 123/BGO/VI/2008,
tanggal 25 Juni 2008, tentang Verifikasi faktual
parpol di Kab. Bungo. (sesuai dengan foto
copy) ;

T – 23 : Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Parpol
Tingkat Kota Jambi No : 270/271/KPU.K-



JB/VI/2008. (sesuai dengan asli) ; ----

T - 24 : - Berita Acara No : 270/12/KPU-SRL/2008, tanggal
27 Juni 2008. (sesuai dengan asli) ;

- Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Parpol
Tingkat Kab. Sorolangon, tanggal 24 Juni 2008
dan lampiran. (sesuai dengan asli) ;

T - 25 : - Berita Acara Kab. Ogan Komering Ulu Timur No :
270/62.C/BA/KPU-OT/2008, tanggal 21 Juni 2008,
tentang Penentuan Jadwal Verifikasi Faktual
Parpol. (sesuai dengan asli) ;

- Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Parpol
Tingkat Kab/Kota, tanggal 25 Juni 2008. (sesuai
dengan asli) ; -----

T - 25.a : PROVINSI SUMATERA SELATAN
Surat KPU Nomor : 1652.1/15/VI/2008, tanggal 9
Juni 2008 tentang Jumlah dan nama partai politik
yang memenuhi syarat administrasi di tingkat
Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk diverifikasi
faktual. (sesuai dengan foto copy) ;



T – 26 : Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Parpol
Tingkat Kab. Empat Lawang, No : 22/BA/KPU-
LT/EL/2008, tanggal 28 Juni 2008. (sesuai dengan
asli) ;

-
T – 27 : Berita Acara No : 270/490/KPU.BA/2008, tanggal
26 Juni 2008, tentang Penetapan Parpol Peserta
Pemilu Tahun 2009 Kab. Banyuasin. (sesuai dengan
asli) ;

T – 28 : Berita Acara Kota Pagar Alam No : 02/KPU-
KPA/2008, tanggal 25 Juni 2008. (sesuai dengan
asli) ; -----

T – 29 : - Berita Acara No : 07/BA/KPU-KS/VI/2008, tanggal
20 Juni 2008, tentang Verifikasi Faktual Parpol
Calon Peserta Pemilu 2009 Kab. Seluma dan
lampiran. (sesuai dengan asli) ; -----

- Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Parpol
Tingkat Kab, tanggal 15 Juni 2008, dan lampiran
model F8- Parpol. (sesuai dengan asli) ;

T – 29.a : PROVINSI BENGKULU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat KPU Nomor : 1652.1/15/VI/2008, tanggal 9 Juni 2008 tentang Jumlah dan nama partai politik yang memenuhi syarat administrasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk diverifikasi faktual. (sesuai dengan foto copy) ;

T – 30 : - Berita Acara tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual Parpol Kab. Muko – muko, tanggal 25 Juni 2008 dan lampiran. (sesuai dengan asli) ;

- Berita Acara Faktual Pengurus Parpol Tingkat Kab/Kota, tanggal 21 Juni 2008 dan lampiran Model F8-Parpol. (sesuai dengan asli) ;

T – 31 : - Surat KPU Kab. Cianjur No : 270/217/KPU/2008, tanggal 25 Juni 2008, tentang Pemberitahuan. (sesuai dengan asli) ;

- Berita Acara No : 04/VI/KPU/2008, tentang Rapat Pleno Hasil Verifikasi Faktual Calon Peserta Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten di Kab. Cianjur, tanggal 25 Juni 2008. (sesuai dengan asli) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T – 31.a : PROVINSI JAWA BARAT

Surat KPU Nomor : 1652.1/15/VI/2008, tanggal 9 Juni 2008 tentang Jumlah dan nama partai politik yang memenuhi syarat administrasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk diverifikasi faktual. (sesuai dengan asli) ;

T – 32 : - Berita Acara No : 210/357/BA/KPU-SBG/VI/2008, Verifikasi Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu 2009 Tingkat Kab. Subang, tanggal 7 Juni 2008. (sesuai dengan foto copy) ; -----

- Berita Acara No : 210/348/BA/KPU-SBG/VI/2008, tentang Verifikasi Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu 2009 Tingkat Kab. Subang, tanggal 27 Juni 2008. (sesuai dengan foto copy) ;

T – 33 : - Surat KPU Kab. Karawang No : 283/222/KPU tentang Penyampaian Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Parpol di Kab. Karawang, tanggal 27 Juni 2008. ((sesuai dengan asli) ;

- Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Parpol Tingkat Kab. Karawang, tanggal 24 Juni 2008. (sesuai dengan asli) ; -----

T – 34 : - Berita Acara No : 09/BA/KPU-D/VI/2008, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 53 dari 83 halaman. Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-JKT

Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual
Parpol menjadi Peserta Pemilu 2009 dan
Lampiran. (sesuai dengan asli) ;

- Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Parpol
Tingkat Kota Depok, tanggal 20 Juni 2008 dan
lampiran. (sesuai dengan asli);

T - 35 : - Berita Acara No : BA/11/KPU-CMI/VI/2008,
tanggal 24 Juni 2008, tentang Hasil Verifikasi
Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu Tahun 2009
di wilayah Kerja KPU Kota Cimahi dan lampiran.
(sesuai dengan asli) ;

- Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Parpol
Tingkat Kota Cimahi, tanggal 24 Juni 2008.
(sesuai dengan asli) ;

T - 36 : - Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Hasil
Verifikasi Faktual Parpol Tingkat Kab. Bandung,
tanggal 28 Juni 2008. (sesuai dengan asli) ;

- Rekapitulasi hasil verifikasi parpol di
Kab.Bandung, tanggal 28 Juni 2008. (sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 54 dari 83 halaman. Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-JKT

dengan asli) ;

- Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Parpol Tingkat Kab. Bandung, tgl 28 Juni 2008 dan Lampiran. (sesuai dengan asli);-

T – 37 : Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Parpol Tingkat Kab. Sumedang, tanggal 25 Juni dan Lampiran. (sesuai dengan foto copy) ;

T – 38 : - Berita Acara Pleno Penetapan Hasil Verifikasi Faktual Parpol Tingkat Kab. Bandung Barat, tanggal 28 Juni 2008. (sesuai dengan asli) ;

- Rekapitulasi hasil verifikasi parpol di Kab. Bandung Barat, tanggal 28 Juni 2008. (sesuai dengan asli) ;

- Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Parpol Tingkat Kab. Bandung Barat, tanggal 28 Juni dan lampiran. (sesuai dengan asli) ;

T – 39 : - Berita Acara No : 270/BA/305/VI/2008, tanggal 24 Juni 2008, tentang Verifikasi Faktual Partai



putusan.mahkamahagung.go.id

copy) : - - - - -

T - 41 : - Surat KPU No : 259.B/KPU SKH/VI/2008, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 55 dari 83 halaman. Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-JKT

28 Juni 2008, tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Parpol Tingkat Kab. Sukoharjo dan lampiran. (sesuai dengan asli) ;-----

- Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Sukoharjo, No : 259A/KPU-SKH/VI/2008, tanggal 28 Juni 2008 dan lampiran. (sesuai dengan asli) ;

- Lembar verifikasi faktual pengurus parpol tingkat Kab. Sukoharjo. (sesuai dengan asli) ;

T - 42 : - Surat KPU Grobogan No : 270/143/VI/2008, tanggal 28 Juni 2008, tentang Hasil Verifikasi Faktual Parpol di Kab. Grobogan

- Berita Acara No : 30/BA/VI/2008, tanggal 25 Juni 2008 dan lampiran. (sesuai dengan foto copy) ; -----

T - 43 : Berita Acara No : 68/BA/KPU-BLA/VI/2008, tanggal 25 Juni 2008, tentang Verifikasi Faktual Pengurus Parpol Tingkat Kab. Blora dan lampiran. (sesuai dengan foto copy) ;

T - 44 : Berita Acara No : 10/KPU/08, tanggal 25 Juni 2008, tentang Penetapan Hasil Verifikasi Faktual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 56 dari 83 halaman. Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-J KT

Parpol Peserta Pemilu Tahun 2009 Tingkat Kab.
Kudus dan lampiran. (sesuai dengan foto copy) ;

T – 45 : - Kabupaten Semarang

Surat KPU Provinsi Jateng No : 892/A/VI/2008,
tanggal 28 Juni 2008 tentang Hasil Verifikasi
Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu 2009 di
Tingkat Kab/Kota dan lampiran. (sesuai dengan
foto copy) ;

- Berita Acara No : 42/BA/VI/2008, tanggal 25
Juni 2008, tentang Rekapitulasi Hasil
Verifikasi Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu
Tahun 2009 di Provinsi Jateng. (sesuai dengan
foto copy) ;

T – 46 : Berita Acara No : 270/348/2008, tanggal 28 Juni
2008 tentang Verifikasi Faktual Parpol Kab.
Tegal. (sesuai dengan foto copy) ; -

T – 47 : Berita Acara No : 720/232/BA/VI/2008, tanggal 24
Juni 2008, tentang Hasil Verifikasi Faktual
Pengurus Parpol Tingkat Kota Tegal dan lampiran.
(sesuai dengan foto copy) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T – 48 : - Kabupaten Purworejo

Surat KPU Provinsi Jateng No : 892/A/VI/2008,
tanggal 28 Juni 2008 tentang Hasil Verifikasi
Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu 2009 di
Tingkat Kab/Kota dan lampiran. (sesuai dengan
asli) ;

- Berita Acara No : 42/BA/VI/2008, tanggal 25
Juni 2008, tentang Rekapitulasi Hasil
Verifikasi Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu
Tahun 2009 di Provinsi Jateng. (sesuai dengan
asli) ; ---

T – 49 : - Kabupaten Jepara

Surat KPU Provinsi Jateng No : 892/A/VI/2008,
tanggal 28 Juni 2008 tentang Hasil Verifikasi
Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu 2009 di
Tingkat Kab/Kota dan lampiran. (sesuai dengan
asli) ;

- Berita Acara No : 42/BA/VI/2008, tanggal 25
Juni 2008, tentang Rekapitulasi Hasil
Verifikasi Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu
Tahun 2009 di Provinsi Jateng. (sesuai dengan



asli) ; ---

T – 50 : - Kabupaten Temanggung

Surat KPU Provinsi Jateng No : 892/A/VI/2008,
tanggal 28 Juni 2008 tentang Hasil Verifikasi
Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu 2009 di
Tingkat Kab/Kota dan lampiran. (sesuai dengan
asli) ;

- Berita Acara No : 42/BA/VI/2008, tanggal 25
Juni 2008, tentang Rekapitulasi Hasil
Verifikasi Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu
Tahun 2009 di Provinsi Jateng. (sesuai dengan
asli) ; ---

T – 51 : - Kota Magelang

Surat KPU Provinsi Jateng No : 892/A/VI/2008,
tanggal 28 Juni 2008 tentang Hasil Verifikasi
Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu 2009 di
Tingkat Kab/Kota dan lampiran. (sesuai dengan
asli) ;

- Berita Acara No : 42/BA/VI/2008, tanggal 25
Juni 2008, tentang Rekapitulasi Hasil
Verifikasi Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu



Tahun 2009 di Provinsi Jateng. (sesuai dengan
asli) ; ---

T – 52 : - Kota Salatiga

Surat KPU Provinsi Jateng No : 892/A/VI/2008,
tanggal 28 Juni 2008 tentang Hasil Verifikasi
Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu 2009 di
Tingkat Kab/Kota dan lampiran. (sesuai dengan
asli) ;

- Berita Acara No : 42/BA/VI/2008, tanggal 25
Juni 2008, tentang Rekapitulasi Hasil
Verifikasi Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu
Tahun 2009 di Provinsi Jateng. (sesuai dengan
asli) ; ---

T – 53 : - Kota Semarang

Surat KPU Provinsi Jateng No : 892/A/VI/2008,
tanggal 28 Juni 2008 tentang Hasil Verifikasi
Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu 2009 di
Tingkat Kab/Kota dan lampiran. (sesuai dengan
asli) ;

- Berita Acara No : 42/BA/VI/2008, tanggal 25
Juni 2008, tentang Rekapitulasi Hasil
Verifikasi Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu



Tahun 2009 di Provinsi Jateng. (sesuai dengan asli) ; ---

T - 54 : - Kab. Rembang

Surat KPU Provinsi Jateng No : 892/A/VI/2008, tanggal 28 Juni 2008 tentang Hasil Verifikasi Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu 2009 di Tingkat Kab/Kota dan lampiran. (sesuai dengan asli) ;

- Berita Acara No : 42/BA/VI/2008, tanggal 25 Juni 2008, tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu Tahun 2009 di Provinsi Jateng. (sesuai dengan asli) ; ---

T - 55 : - Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Di Kab. Trenggalek, tanggal 23 Juni 2008. (sesuai dengan fax) ;

- Berita Acara Verifikasi Verifikasi Faktual Partai Politik Tingkat Kabupaten, tanggal 23 Juni dan lampiran. (sesuai dengan fax) ;



T – 55.a : PROVINSI JAWA TIMUR

Surat KPU Nomor : 1652.1/15/VI/2008, tanggal 9
Juni 2008 tentang Jumlah dan nama partai politik
yang memenuhi syarat administrasi di tingkat
Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk diverifikasi
faktual. (sesuai dengan foto copy) ;

T – 56 : - Surat KPU Kab. Tulungagung No :
250/KPU.03/VI/2008, tanggal 25 Juni 2008
tentang Penyampaian Berita Acara Verifikasi
Parpol. (sesuai dengan fax) ;

- Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Parpol
Tingkat Kab/Kota, No. 22/KPU/BA/VI/2008,
tanggal 25 Juni 2008. (sesuai dengan fax) ;

T – 57 : - Berita Acara Verifikasi Faktual KTA Parpol
Tingkat Kab. Blitar, tanggal 27 Juni 2008.
(sesuai dengan fax) ;

- Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Parpol
Tingkat Kab/Kota, tanggal 19 Juni 2008 dan
lampiran. (sesuai dengan fax) ;



T – 58 : Lembaran Verifikasi Faktual Partai Politik
Tingkat Kab. Kediri. (sesuai dengan fax) ;

T – 59 : Surat KPU Kab. Malang No:
270/274/88.07/KPU/VI/2008, tanggal 28 Juni 2008
dan lampiran. (sesuai dengan fax) ;

T – 60 : - Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Parpol
Calon Peserta Pemilu 2009 di Kab. Probolinggo.
(sesuai dengan fax) ; -----

- Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Parpol
Peserta Pemilu Tahun 2009 Tingkat Kabupaten,
tanggal 23 Juni 2008. (sesuai dengan fax) ;

T – 61 : Lampiran Keputusan KPU Kab. Pasuruan No :
270/525.a/424.105/2008, tanggal 28 Juni 2008.
(sesuai dengan fax) ;

T – 62 : Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Parpol
Tingkat Kab. Mojokerto, tanggal 20 Juni 2008 dan
lampiran. (sesuai dengan fax) ;



T – 63 : Rekapitulasi Hasil Verifikasi Parpol Calon
Peserta Pemilu Tahun 2009 Di Kab. Jombang,
tanggal 27 Juni 2008. (sesuai dengan fax) ;

T – 64 : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Nganjuk,
tanggal 26 Juni 2008. (sesuai dengan fax) ;

--

T – 65 : Berita Acara KPU Kab. Magetan, tanggal 29 Juni
2008 dan lampiran. (sesuai dengan
fax) ;-----

T – 66 : Hasil Rekapitulasi Verifikasi Keanggotaan Parpol
Calon Peserta Pemilu 2009 Di Kab. Lumajang,
tanggal 24 Juni 2008. (sesuai dengan fax) ;

T – 67 : Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Parpol
Tingkat Kab. Bangkalan, tanggal 24 Juni 2008 dan
lampiran. (sesuai dengan fax) ;

T – 68 : Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Parpol



Calon Peserta Pemilu Tahun 2009 Kab. Pamekasan,
tanggal 27 Juni 2008. (sesuai dengan fax) ;

T – 69 : - Berita Acara Rapat Pleno Hasil Verifikasi
Faktual Partai Politik KPU Kab. Sumenep,
tanggal 24 Juni 2008. (sesuai dengan fax);

- Berita Acara Pemeriksaan Dokumen, tanggal
14 Juni 2008 dan lampiran. (sesuai dengan fax) ;

T – 70 : - Berita Acara No : 274/187/KPUD Kab. Tbn,
tanggal 25 Juni 2008, tentang Penetapan Jumlah
Partai Politik Yang Memenuhi Syarat Pemilu
DPR, K DPD, dan DPRD Tahun 2009, di Kab. Tabanan
dan lampiran. (sesuai dengan asli) ;

- Berita Acara Verifikasi Faktual Partai Politik
di Kab. Tabanan, tanggal 25 Juni 2008 dan
lampiran. (sesuai dengan asli) ; -----

T – 70.a : PROVINSI BALI

Surat KPU Nomor : 1652.1/15/VI/2008, tanggal 9
Juni 2008 tentang Jumlah dan nama partai politik
yang memenuhi syarat administrasi di tingkat
Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk diverifikasi
faktual. (sesuai dengan foto copy) ;



T – 71 : - Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2009 di Kab. Badung, tanggal 24 Juli 2008. (sesuai dengan asli) ;

- Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Partai Politik Tingkat Kab/Kota, tanggal 18 Juni 2008 dan lampiran. (sesuai dengan asli) ;

T – 72 : Berita Acara Penelitian Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2009 di Kab. Karangasem No : 210/306/KPU, tanggal 23 Juni 2008 dan lampiran. (sesuai dengan asli) ;

T – 73 : - Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Buleleng No : 04/IV/KPU.BLL/2008, tanggal 25 Juni 2008 dan lampiran. (sesuai dengan asli) ;

- Berita Acara Verifikasi Faktual Penguru Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota, tanggal 18 Juni



2008 dan lampiran. (sesuai dengan asli) ;

T - 74 : Berita Acara Rapat Pleno tentang Hasil
Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta
Pemilu Tahun 2009 Di Tingkat Kota Bima. (sesuai
dengan foto copy) ;

--

T - 74.a : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Surat KPU Nomor : 1652.1/15/VI/2008, tanggal 9
Juni 2008 tentang Jumlah dan nama partai politik
yang memenuhi syarat administrasi di tingkat
Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk diverifikasi
faktual. (sesuai dengan foto copy) ;

T - 75 : Surat KPU Kab. Bima No :
018/LEGISLATIF/KPU/VI/2008, tanggal 27 Juni 2008
tentang Hasil Verifikasi Faktual Parpol Tingkat
Kab. Bima dan lampiran. (sesuai dengan asli) ;

T - 76 : - Keputusan KPU Kab. Sumbawa Barat No : 120/KPU-
KSB/Tahun 2008, tentang Pengumuman dan
Penetapan Hasil Verifikasi Faktual Partai
Politik Tingkat Kab. Sumbawa Barat, tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 63 dari 83 halaman. Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-JKT

Juni 2008. (sesuai dengan asli) ;

- Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Pengurus Partai Politik Kab. Sumbawa Barat, tanggal 23 Juni 2008 dan lampiran. (sesuai dengan asli) ;

T – 77 : Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Partai Politik Tingkat Kab. Kotawaringin Timur, tanggal 22 Juni 2008, dan lampiran. (sesuai dengan asli)

;

T – 77.a : PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Surat KPU Nomor : 1652.1/15/VI/2008, tanggal 9 Juni 2008 tentang Jumlah dan nama partai politik yang memenuhi syarat administrasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk diverifikasi faktual. (sesuai dengan foto copy) ;

T – 78 : Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Partai Politik Tingkat Kab. Barito Utara, tanggal 21 Juni 2008, dan lampiran. (sesuai dengan asli) ;



T – 79 : Daftar Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual
Partai Politik Tingkat Kab. Barito Selatan,
Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 23 Juni
2008. (sesuai dengan asli) ;

-

T – 80 : Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Partai
Politik Tingkat Kab. Lamandau, tanggal 19 Juni
2008, dan lampiran Model F8-Parpol. (sesuai
dengan asli) ;

T – 81 : Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Partai
Politik Tingkat Kab. Kotawaringin Barat, tanggal
26 Juni 2008, dan lampiran Model F8-Parpol.
(sesuai dengan foto copy) ;

T – 82 : Surat KPU Kab. Seruyan No : 92/KPU-SRY/VI/2008,
tanggal 24 Juni 2008, tentang Penyampaian Hasil
Verifikasi Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu
2009, dan lampiran. (sesuai dengan asli) ;-

T – 83 : - Berita Acara No : 270/01-BA/KPU-TL/VI/2008,
tanggal 23 Juni 2008, tentang Hasil Verifikasi
Parpol Calon Peserta Pemilu Anggota DPR dan
DPRD Tahun 2009 Ditingkat Kab. Tanah Laut.
(sesuai dengan asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 64 dari 83 halaman. Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-JKT

- Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Parpol Sesuai dengan Laporan dari masing – masing koordinator wilayah, tanggal 23 Juni 2008. (sesuai dengan asli) ;

T – 83.a : PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Surat KPU Nomor : 1652.1/15/VI/2008, tanggal 9 Juni 2008 tentang Jumlah dan nama partai politik yang memenuhi syarat administrasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk diverifikasi faktual. (sesuai dengan foto copy) ;

T – 84 : - Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Parpol Tingkat Kab. Kotabaru, tanggal 21 Juni 2008. (sesuai dengan asli) ;

- Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Parpol Tingkat Kab. Kotabaru, tanggal 17 Juni 2008 dan lampiran. (sesuai dengan asli) ;

T – 85 : Rekapitulasi Verifikasi Faktual Partai Politik di Kab. Banjar, tanggal 27 Juni 2008. (sesuai dengan asli) ;

T – 86 : - Berita Acara No : 270/98-KPU/Kab.Btl, tanggal



22 Juni 2008, tentang Hasil Verifikasi Faktual
Partai Politik di Kab. Barito Kuala. (sesuai
dengan foto copy) ;

- Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Partai
Politik Tingkat Kab. Barito Kuala, tanggal 20
Juni 2008 dan lampiran. (sesuai dengan foto
copy) ;

T – 87 : - Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai
Politik Tingkat Kabupaten/Kota, tanggal 27 Juni
2008. (sesuai dengan asli) ; ---

- Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Partai
Politik Tingkat Kab. Tapin, tanggal 23 Juni
2008 dan lampiran. (sesuai dengan asli) ;

T – 88 : Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai
Politik Tingkat Kab. Hulu Sungai Selatan,
tanggal 27 Juni 2008. (sesuai dengan asli) ;

T – 89 : Kab. Hulu Sungai Tengah
Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai
Politik di Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Juni 2008. (sesuai dengan asli) ;-

T – 90 : - Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik, tanggal 20 Juni 2008. (sesuai dengan asli) ;

- Berita Acara Verifikasi Faktual Partai Politik Tingkat Kab. Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 20 Juni 2008 dan lampiran. (sesuai dengan asli) ;

T – 91 : - Surat KPU Kab. Tabalong No : 270/131/KPU-TAB, tanggal 23 Juni 2008 tentang Hasil Verifikasi Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu 2009 dan lampiran. (sesuai dengan foto copy) ;

- Berita Acara Verifikasi Faktual Partai Politik Tingkat Kabupaten tanggal 18 Juni 2008 dan lampiran Model F8-Parpol. (sesuai dengan foto copy) ;

T – 92 : Kab. Tanah Bumbu
Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik di Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 27 Juni 2008. (sesuai dengan asli) ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 66 dari 83 halaman. Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-JKT

T – 93 : Kab. Balangan

Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik di Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 27 Juni 2008. (sesuai dengan asli) ; -

T – 94 : Kota Banjarmasin

Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik di Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 27 Juni 2008. (sesuai dengan asli) ; -

T – 95 : Berita Acara Verifikasi Faktual Partai Politik Se Kota Banjar Baru, tanggal 27 Juni 2008 dan lampiran Model F8-Parpol. (sesuai dengan asli) ;

T – 96 : - Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Verifikasi Faktual Partai Yang Memenuhi Syarat No : 10/286-BA/KPU-KP/VI/2008, tanggal 27 Juni 2008. (sesuai dengan asli) ;

- Verifikasi Faktual Partai Politik Di Tingkat Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 23 Juni 2008. (sesuai dengan asli) ; -

T – 96.a : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Surat KPU Nomor : 1652.1/15/VI/2008, tanggal 9 Juni 2008 tentang Jumlah dan nama partai politik yang memenuhi syarat administrasi di tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 67 dari 83 halaman. Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-JKT

Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk diverifikasi faktual. (sesuai dengan foto copy) ;

T - 97 : Berita Acara No : 130/KPU-BUL/I/VI/2008, tanggal 24 Juni 2008, tentang Penetapan Verifikasi Faktual Parpol oleh KPU Kab. Bulungan, dan lampiran. (sesuai dengan asli) ;

T - 98 : - Berita Acara No : 10/BA/KPU-KB/VI/2008, tanggal 24 Juni 2008, tentang Verifikasi Faktual Partai Politik Tingkat Kab. Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. (sesuai dengan foto copy) ;

- Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Partai Politik Tingkat Kab. Kutai Barat, tanggal 24 Juni 2008, dan lampiran. (sesuai dengan foto copy) ;

T - 99 : - Berita Acara No : 270/341/KPU/VI/2008, tanggal 24 Juni 2008, tentang Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Tingkat Kab. Kutai Timur. (sesuai dengan asli) ;

- Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Parpol Tingkat Kab/Kota, tanggal 18 Juni 2008 dan



lampiran Model F8-Parpol. (sesuai dengan
asli) ;

T – 100 : Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Parpol
Tingkat Kota Balikpapan, tanggal 19 Juni 2008
dan lampiran. (sesuai dengan asli) ;

T – 101 : - Hasil Verifikasi Faktual Parpol Peserta Pemilu
2009, tanggal 27 Juni 2008. (sesuai dengan
asli) ;

- Daftar susunan pengurus dan alamat parpol
tingkat Kab. Kutai Kertanegara. (sesuai dengan
asli) ; -----

T – 102 : Berita Acara Pleno Verifikasi Faktual Partai
Politik KPU Kab. Kepulauan Talaud, tanggal 23
Juni 2008. (sesuai dengan asli) ; --

T – 102.a : PROVINSI SULAWESI UTARA
Surat KPU Nomor : 1652.1/15/VI/2008, tanggal 9
Juni 2008 tentang Jumlah dan nama partai politik
yang memenuhi syarat administrasi di tingkat
Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk diverifikasi
faktual. (sesuai dengan foto copy) ;



T – 103 : Berita Acara No : 14/KPU-BM/VI/2008, tanggal 26
Juni 2008 tentang Verifikasi Faktual Partai
Politik di Kota Kotamobagu. (sesuai dengan asli)

T – 104 : Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Partai
Politik Tingkat Kab. Toli – Toli, tanggal 25
Juni 2008 dan lampiran. (sesuai dengan asli) ;

T – 104.a : PROVINSI SULAWESI TENGAH
Surat KPU Nomor : 1652.1/15/VI/2008, tanggal 9
Juni 2008 tentang Jumlah dan nama partai politik
yang memenuhi syarat administrasi di tingkat
Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk diverifikasi
faktual. (sesuai dengan foto copy) ;

T – 105 : - Berita Acara No : 270/060/BAP/KPUD-TU/2008,
tanggal 25 Juni 2008 tentang Verifikasi Faktual
Partai Politik di Kab. Tojo Una – Una. (sesuai
dengan asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 69 dari 83 halaman. Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-JKT

- Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Partai Politik Tingkat Kab. Tojo Una – Una, tanggal 25 Juni 2008 dan lampiran. (sesuai dengan asli) ;

T – 106 : - Berita Acara No : 270/52/BA/ VI/2008, tanggal 26 Juni 2008, Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2009 Tingkat Kab. Banggai. (sesuai dengan asli) ;

- Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Partai Politik Kab. Banggai, tanggal 23 Juni 2008 dan lampiran. (sesuai dengan asli) ;

T – 107 : Berita Acara Nomor : 13/BA/KPU-BTN/VI/2008, tanggal 25 Juni 2008, tentang Penetapan Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2009 Tingkat Kab. Buton dan lampiran. (sesuai dengan asli) ;

T – 107.a : PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Surat KPU Nomor : 1652.1/15/VI/2008, tanggal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2008 tentang Jumlah dan nama partai politik yang memenuhi syarat administrasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk diverifikasi faktual. (sesuai dengan foto copy) ;

T – 108 : - Rekapitulasi Hasil Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2009 Tingkat Kab. Wakatobi. (sesuai dengan foto copy) ; -----

- Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Partai Politik Tingkat Kab. Wakatobi, tanggal 19 Juni 2008 dan lampiran. (sesuai dengan foto copy) ;

T – 109 : Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Partai Politik Tingkat Kab. Kolaka Utara, tanggal 24 Juni 2008 dan lampiran. (sesuai dengan asli) ;

T – 110 : - Kab. Bolemo

Surat KPU Provinsi Gorontalo No : 350/KPU- Prov/01/VI/2008, tanggal 28 Juni 2008, tentang Penyampaian berita acara penetapan hasil verifikasi faktual partai politik dan lampiran. (sesuai dengan asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 70 dari 83 halaman. Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-JKT

- Berita Acara No : 023/KPU-Prov/BA/01/VI/2008,
tanggal 28 Juni 2008. (sesuai dengan asli) ;

T – 110.a : PROVINSI GORONTALO

Surat KPU Nomor : 1652.1/15/VI/2008, tanggal 9
Juni 2008 tentang Jumlah dan nama partai politik
yang memenuhi syarat administrasi di tingkat
Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk diverifikasi
faktual. (sesuai dengan foto copy) ;

T – 111 : - Surat KPU Provinsi Gorontalo No : 350/KPU-
Prov/01/VI/2008, tanggal 28 Juni 2008, tentang
Penyampaian berita acara penetapan hasil
verifikasi faktual partai politik dan lampiran.
(sesuai dengan asli) ;

- Hasil Verifikasi Faktual Parpol di Kab. Bone
Bolango, tanggal 26 Juni 2008. (sesuai dengan
asli) ;

T – 112 : - Berita Acara Rapat Pleno Verifikasi Faktual
Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2009
Kab. Pahuwato, No : 02/1/VI/2008, tanggal 27
Juni 2008. (sesuai dengan asli) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 71 dari 83 halaman. Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-J KT

- Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Partai Politik Tingkat Kab/Kota, tanggal 17 Juni 2008 dan lampiran. (sesuai dengan asli) ;

T – 113 : Surat KPU Kab. Majene No : 38/KPU-MN/VI/2008, tanggal 11 Juni 2008 tentang Hasil Verifikasi Faktual Parpol Pemilu 2009 Kab. Majene. (sesuai dengan foto copy) ;

T – 113.a : PROVINSI SULAWESI BARAT

Surat KPU Nomor : 1652.1/15/VI/2008, tanggal 9 Juni 2008 tentang Jumlah dan nama partai politik yang memenuhi syarat administrasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk diverifikasi faktual. (sesuai dengan foto copy) ;

Bahwa akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa dengan memperhatikan segala hal yang terjadi di persidangan tentang jalannya pemeriksaan dalam perkara ini, seperti telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan untuk mempersingkat putusan ini dianggap



termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya perkara
tersebut diatas ; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat,
Tergugat telah mengajukan jawaban eksepsi- eksepsi yang
pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Tentang
Kewenanga
n
Mengadili
(Kompete
nsi
Absolut)
.
2. Pengadila
n Tata
Usaha



Negara

Tidak

Berwenang

Memeriksa

,

Mengadili

,

dan

Memutus

Surat

Tergugat

Yang

Dijadikan

Obyek

Sengketa.

3. Gugatan A

quo

Kurang

Pihak

Tergugat

(Plurium

Litis

Consortiu

m).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat
tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat sebagaimana
terurai dalam repliknya tertanggal 29 Oktober 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 72 dari 83 halaman. Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-JKT

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah, adalah :

- Surat Tergugat Nomor 2502/15/VIII/2008 tanggal 8 Agustus 2008 perihal Hasil Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 (bukti P-1 = T-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan jawaban eksepsi Kedua dari Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Surat Tergugat yang Dijadikan Obyek Sengketa, adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut dalil jawaban eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.1 Bahwa pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 diselenggarakan dalam rangkaian tahapan pemilihan umum meliputi pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran peserta pemilihan umum, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, kampanye, pemungutan suara dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilihan umum, dan pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (vide Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008) ;

1.2 Bahwa tahapan pemilihan umum merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling berkaitan dan terkait dengan ketentuan waktu, tidak terlaksananya suatu tahapan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan akan menimbulkan efek domino terhadap pelaksanaan tahapan pemilihan umum berikutnya yang pada akhir agenda ketatanegaraan 5 (lima) tahunan tidak terpenuhi berpotensi menimbulkan chaos/kekacauan yang sangat merugikan bagi bangsa dan negara Indonesia ;



1.3 Bahwa sesuai petitum gugatan Penggugat angka 4, tujuan Penggugat adalah untuk ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilihan umum tahun 2009 atas dasar Putusan Pengadilan adalah suatu hal yang secara absolute tidak dapat dilaksanakan dengan alasan :

1.3.1 Penetapan peserta pemilihan umum paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari/tanggal pemungutan suara (vide Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008), sementara pemungutan suara pemilihan umum tahun 2009 dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009, vide Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2009. Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, penetapan partai politik peserta pemilihan umum ditetapkan tanggal 9 Juli 2008 ;

1.3.2 Pada saat ini, penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2009 telah memasuki dan melaksanakan tahapan pencalonan, yaitu pengumuman daftar calon sementara anggota DPR, DPD dan DPRD ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 74 dari 83 halaman. Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-JKT

1.3.3 Pemilihan umum susulan hanya dimungkinkan berdasarkan alasan adanya kerusuhan, gangguan keamanan, dan bencana alam di suatu daerah pemilihan yang mengakibatkan seluruh tahapan pemilihan umum tidak dapat dilaksanakan (vide Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008) ; -----

1.3.4 Sesuai azas *contrarius actus*, penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2009 yang mengandung kekeliruan pada prinsipnya dapat diperbaiki sepanjang masih dalam masa (jadwal waktu) tahapan pemilihan umum dan belum memasuki tahapan pemilihan umum berikutnya ; -----

1.4 Bahwa oleh karena itu, surat KPU yang dijadikan obyek sengketa merupakan satu kesatuan atau termasuk dalam kategori keputusan pelaksanaan pemilihan umum mengenai hasil pemilihan umum ; -----

1.5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang pada pokoknya menyatakan, keputusan panitia pemilihan, baik di Pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini, maka Surat KPU



Nomor : 2502/15/VIII/2008 tanggal 8 Agustus 2008
tidak dapat dijadikan obyek sengketa ;

1.6 Bahwa karena dasar/alasan gugatan yang diajukan Penggugat merupakan sebagian dari seluruh proses tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, maka gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan gugatan yang telah melanggar kewenangan
Halaman 75 dari 83 halaman. Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-JKT
absolute mengadili, sebagaimana jelas diatur dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Hal tersebut diperjelas dalam buku Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara karangan Indroharto, Sh., Halaman 227 yang berbunyi : "Dapat diperkirakan bahwa akibat negatif akan sangat luas kalau keputusan panitia pemilihan umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum itu dimungkinkan diganggugugat dimuka pengadilan tata usaha negara ini."

Dari uraian alasan-alasan hukum diatas, maka jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bukan lembaga yang berwenang



memeriksa dan memutus perkara aquo, dengan demikian
Pengadilan Tata Usaha Negara wajib menolak gugatan
Penggugat atas sengketa aquo.

Menimbang, bahwa menurut dalil tanggapan
Penggugat yang pada pokoknya menyatakan :

1. Dalil Tergugat yang dikemukakan Tergugat
tentang Obyek Gugatan justru mengenai
kekhawatiran Tergugat bahwa agenda
ketatanegaraan 5 (lima) tahunan tidak
terpenuhi sehingga berpotensi menimbulkan
chaos/kekacauan yang sangat merugikan
bagi bangsa dan negara, karena :

a. timbulnya chaos/kekacauan justru pertama
dimungkinkan apabila Tergugat selaku
Penyelenggara Pemilihan Umum bekerja tidak
perform, mengabaikan peraturan perundang-
undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan
yang Baik (AAUPB) ;

b. Penetapan Penggugat sebagai peserta
pemilihan umum tahun 2009 tidak perlu



Halaman 76 dari 83 halaman. mengganggu proses yang tengah berjalan
Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-JKT
karena dapat diatur secara terpisah,
meskipun untuk itu diperlukan kearifan dan
kecerdasan serta pengertian dan kerjasama
semua pihak ; -----

2. Dalil Tergugat yang menyatakan bahwa
surat Tergugat yang dijadikan obyek
sengketa merupakan satu kesatuan atau
termasuk dalam kategori keputusan
pelaksanaan pemilihan umum mengenai hasil
pemilihan umum, ditanggapi Penggugat
sebagai berikut :

a. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pemilu menegaskan bahwa tahapan
pemilihan umum meliputi :

1) Pemutakhiran data
pemilih dan
penyusunan daftar
pemilih ; -----

2) Pendaftaran Peserta
Pemilu ;

3) Penetapan Peserta



Pemilu ;

4) Penetapan jumlah
kursi dan penetapan
daerah pemilihan ;

5) Pencalonan anggota
DPR, DPD, DPRD
provinsi dan DPRD
kabupaten/kota ;

6) Masa kampanye ;

7) Masa tenang ;

8) Pemungutan dan
perhitungan suara ;



9) Penetapan hasil
Pemilu, dan

10) Pengucapan
sumpah/janji anggota
DPR, DPD, DPRD
Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota.
Setiap tahapan
tersebut diatas
menimbulkan
perbuatan hukum,
fakta hukum, dan
akibat hukum masing-
masing, karenanya
perlu penanganan
yang spesifik pula.
-

b. Secara khusus penanganan
sengketa hasil pemilihan umum
merupakan kewenangan Mahkamah
konstitusi sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 24C ayat
(1) yang menyatakan : Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 77 dari 83 halaman. Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-J KT

Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus, pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ;

c. Yang dimaksud hasil pemilihan umum adalah data, fakta dan kondisi yang tercipta setelah pemilihan umum dilaksanakan. Atas dasar fakta tersebut, maka jelaslah bahwa surat Tergugat yang menjadi obyek sengketa tidak dapat disatukan dengan hasil pemilihan umum atau menjadi bagian yang menyatu dengan hasil pemilihan umum ;

3. Obyek gugatan adalah surat Tergugat Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



: 2502/15/VIII/2008 tertanggal 8 Agustus 2008 perihal Hasil Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009, Surat Tergugat tersebut adalah tertulis, dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 serta bersifat konkret, individual dan final. Surat Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu tidak ikut ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2009, dan tidak memerlukan persetujuan lembaga atau instansi lain dalam arti final ;

4. Atas dasar tanggapan tersebut diatas, ditegaskan bahwa Peradilan tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Surat tergugat yang dijadikan Obyek Sengketa ;

-

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 78 dari 83 halaman. Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-JKT

- Tidak termasuk dalam pengertian
Keputusan Tata Usaha Negara
menurut Undang-Undang ini :

a. Keputusan Tata
Usaha Negara yang
merupakan perbuatan
hukum perdata ;

b. Keputusan Tata
Usaha Negara yang
merupakan
pengaturan yang
bersifat umum ;

c. Keputusan Tata
Usaha Negara yang
masih memerlukan
persetujuan ;

d. Keputusan Tata
Usaha Negara yang
dikeluarkan



berdasarkan

ketentuan Kitab

Undang-Undang Hukum

Pidana dan Kitab

Undang-Undang Hukum

Acara Pidana atau

Peraturan

perundang-undangan

lain yang bersifat

hukum pidana ;

e. Keputusan Tata

Usaha Negara yang

dikeluarkan atas

dasar hasil

pemeriksaan badan

peradilan

berdasarkan

ketentuan peraturan

perundang-undangan

yang berlaku ;

f. Keputusan Tata

Usaha Negara yang



mengenai Tata Usaha

Tentara Nasional

Indonesia ;

g. Keputusan Komisi

Pemilihan Umum baik

di Pusat maupun di

Daerah mengenai

hasil pemilihan

umum ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 4 menyatakan :

Ayat (1) : Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali ;

Ayat (2) :

1) Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih ;

2) Pendaftaran Peserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 79 dari 83 halaman. Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-J KT

Pemilu ;

3) Penetapan Peserta

Pemilu ;

4) Penetapan jumlah kursi
dan penetapan daerah
pemilihan ;

5) Pencalonan anggota DPR,
DPD, DPRD provinsi dan
DPRD kabupaten/kota ;

6) Masa kampanye ;

7) Masa tenang ;

8) Pemungutan dan
perhitungan suara ;

9) Penetapan hasil Pemilu,
dan

10) Pengucapan sumpah/janji
anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas,

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Tergugat Nomor
2502/15/VIII/2008 tanggal 8 Agustus 2008 perihal Hasil
Verifikasi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2009
(bukti P-1 = T-4) dilaksanakan karena adanya tugas dan
kewenangan dari Tergugat sebagaimana diamanatkan pada
Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2008 dengan rangkaian tahapan proses persiapan
penyelenggaraan pemilihan umum, yang mana rangkaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 80 dari 88 | **Putusan Nomor 140/G/2008/PT.Usk** sama lain

yang tidak dapat dipisahkan permasalahan dan penyelesaiannya ;

Menimbang, bahwa apabila permasalahan tersebut diselesaikan melalui badan peradilan, maka yang menyelesaikannya adalah satu peradilan yang berhak saja agar tidak menimbulkan inkonsistensi putusan pengadilan, putusan pengadilan yang berbeda atau putusan yang bertentangan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini, yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di Pusat maupun di Daerah mengenai hasil pemilihan umum, tidak dapat diartikan dalam arti sempit, haruslah diartikan secara menyeluruh tahapan proses penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, yang mana apabila ada suatu permasalahan dalam tahapan tersebut diselesaikan melalui peradilan umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat



Keputusan Tergugat Nomor 2502/15/VIII/2008 tanggal 8 Agustus 2008 perihal Hasil Verifikasi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2009 (bukti P-1 = T-4) yang dijadikan Obyek Sengketa oleh Penggugat adalah keputusan yang tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud Pasal 1 angka 3, namun merupakan Keputusan yang dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ; ----

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus surat Tergugat yang dijadikan obyek sengketa dapatlah diterima ; --

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat, maka eksepsi Tergugat yang lainnya, tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan diterimanya salah satu eksepsi Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim telah cukup beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat "tidak dapat diterima", maka dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat



tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 184.000,- (Seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;



Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 15 Desember 2008 oleh kami FARI RUSTANDI, SH., sebagai Ketua Majelis, BONNYARTI KALA LANDE, SH., MH., dan WENCESLAUS, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh NINIK SULISTYANINGSIH, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat atau kuasa hukumnya. -----

Hakim-Hakim Anggota

ttd

BONNYARTI KALA LANDE, SH., MH.
SH.

ttd

WENCESLAUS, SH.

Hakim Ketua,

ttd

FARI RUSTANDI,

Panitera Pengganti,

ttd

NINIK SULISTYANINGSIH, SH.

Biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran -----

Rp. 30.000,-

Panggilan- Panggilan -----

Rp. 140.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Materai

Rp. 6.000,-

Redaksi

Rp. 5.000,-

Leges Putusan

Rp. 3.000,-

Jumlah

Rp. 184.000,-

(Seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 83 dari 83 halaman. Putusan Nomor : 140/G/2008/PTUN-J KT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)